

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BESAR
UNTUK ANAK SULUNG DI KELURAHAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YULIA MAULIDYAWANTI
NIM. 1117001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yulia Maulidyawanti

Nim : 1117001

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BESAR UNTUK ANAK
SULUNG DI KELURAHAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 November 2022

Yang menyatakan,



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
TR. METSAL
TEMPEL
9577AKX010978235

Yulia Maulidyawanti

NIM. 1117001

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yulia Maulidyawanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yulia Maulidyawanti

NIM : 1117001

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Lebih Besar untuk Anak Sulung di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 November 2022
Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Yulia Maulidyawanti

NIM : 1117001

Judul Skripsi : Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan hari Jum'at, 02 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518201608 D2 009

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 14 Desember 2022

Mengesahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-

13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop

29	ي	Ya'	Y	-
----	---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	A	A

2	----	Kasrah	I	I
3	----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ī	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان لله خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Ibu tersayang, Ibu Darwati yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak Amal yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya yang secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan memberikan bantuannya untuk saya.
5. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang saat ini melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, pikiran dan hati untuk tetap semangat, berusaha tegar, berusaha tersenyum dan bekerja keras. Maaf untuk malam-malam panjang dan semua hal yang sangat melelahkan. Terimakasih sudah berusaha tanpa menyerah, I love my self mari berjuang sedikit lagi.

MOTTO

“Jangan takut gagal karena hidup adalah selalu belajar”

“It doesn’t matter how slowly you go as long as yo don’t stop”



ABSTRAK

Maulidyawanti, Yulia. 2022. Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Akhmad Jaludin, M.A.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari masalah harta khususnya mengenai pembagian harta warisan. Masyarakat Sragi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam namun tidak sepenuhnya menggunakan hukum Islam, salah satu fenomena unik yang akan dibahas yakni pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung. Masyarakat Sragi sekaligus masyarakat Jawa secara kultural sejak kecil telah diresapi adanya nilai-nilai budaya didalamnya. Masyarakat Jawa tipikal lebih mengutamakan kewajibannya daripada hak, mereka memiliki budaya luhur yang menekankan hidup untuk berupaya dalam menjaga suatu kerukunan. Dalam nilai budaya jawa, khususnya terkait anak sulung yaitu anak sulung dianggap paling tua telah dewasa lebih dulu dan *kuwat gawe* (mampu bekerja) sehingga bertanggung jawab kepada orangtua dan adik-adiknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris (sosiologis), metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif meliputi antara lain: reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Pembahasannya mengenai bagaimana praktek pembagian warisan untuk anak sulung? Apa yang melatarbelakangi adanya pembagian warisan Sragi tersebut? serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktek pembagian warisan tersebut?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung dipengaruhi adanya nilai-nilai budaya yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemberian lebih besar anak sulung tersebut dapat dibenarkan apabila ahli waris - ahli waris yang lain rela atau menerima karena memperoleh bagian lebih kecil daripada anak sulung. Apabila pemberian lebih besar tersebut berdasarkan musyawarah dan keridhoan ahli waris terutama ahli waris yang mendapatkan bagian lebih kecil, maka hal tersebut tidak salah.

Kata kunci: Anak Sulung, Nilai Budaya, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Pekalongan, 13 November 2022




Yulia Maulidyawanti
NIM. 1117001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Fokus Penelitian	15
4. Lokasi Penelitian	15
5. Sumber Data Penelitian	14
6. Teknik Pengumpulan Data	16
7. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN ADAT SERTA NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT	21
A. HUKUM KEWARISAN ISLAM	21
1. Pengertian.....	21
2. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan	22

3. Sebab Mewarisi	23
4. Bagian-bagian Ahli Waris	25
B. PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT JAWA	29
1. Pengertian.....	29
2. Pelaksanaan pembagian waris adat	30
3. Bagian ahli waris	31
C. NILAI BUDAYA JAWA DALAM ADAT PEMBAGIAN WARIS	33
1. Pengertian Nilai Budaya.....	33
2. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Jawa.....	36
D. MAQĀṢID SYARĪ’AH IBNU ‘ASYUR	42
1. Biografi Ibnu ‘Asyur	42
2. Konsep Maqāṣid Syarī’ah Ibnu ‘Asyur	43
3. Maqāṣid Syarī’ah Ammah Ibnu ‘Asyur	46
BAB III PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK SULUNG DI KELURAHAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Gambaran Umum Kelurahan Sragi.....	52
1. Demografi.....	52
2. Iklim	52
3. Kependudukan.....	53
4. Agama	54
5. Sosial Budaya.....	54
B. Proses Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sragi	56
C. Alasan Dan Faktor-Faktor Anak Sulung Mendapatkan Warisan Lebih Banyak.....	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BESAR UNTUK ANAK SULUNG DI KELURAHAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN	68
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi.....	68
B. Pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi perspektif Maqāṣid Syarī’ah.....	74

BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Sragi ialah salah daerah di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan lokasinya cukup jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Masyarakat Sragi adalah masyarakat muslim yang ketika menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan harta peninggalan tidak sepenuhnya memakai sistem kewarisan Islam. Salah satunya dalam hal pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan cukup unik di samping memakai hukum kewarisan Islam. Dimana anak sulung mendapat bagian yang paling besar di banding dengan ahli waris lain, baik itu perempuan maupun laki-laki.

Adanya peristiwa kematian menimbulkan suatu cabang ilmu pada syariat Islam yang di kenal sebagai ilmu kewarisan atau mawaris. Hukum waris ialah peralihan harta atau perpindahan warisan oleh pewaris kepada penerima waris (ahli waris) yang berhak menerimanya berupa hak dan kewajiban. Hukum waris adalah cabang hukum Islam yang cukup dekat keberadaannya terhadap masyarakat selain hukum ibadah dan hukum perkawinan.¹

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

¹ Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam" *Jurnal Hukum Islam Al-Bayannah* Vol 3 , No 2, (Bone: UIN Bone), 221. Diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/>

akibatnya bagi para ahli warisnya.² Hukum waris pada dasarnya terkait pada berakhirnya kepemilikan harta benda ketika pewaris telah meninggal dan beralih secara otomatis (*ijbari*) kepada ahli waris. Kemudian lingkup masalahnya berupa penyelesaian terhadap harta waris yang ditinggalkan tersebut menyangkut tindak lanjut terhadap hak serta kewajiban, yang penyelesaiannya berupa penentuan siapa-siapa yang berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut, berapa besar bagian ahli waris, dan bagaimana ketentuan pembagian harta warisan tersebut.³

Hukum kewarisan Islam diatur cukup detail dalam *Nash*, Q.S An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 disebutkan siapa orang yang termasuk ahli waris dan berapa bagian yang diterima ahli waris. Namun sebagian umat Islam tidak sedikit juga yang menghindari aturan yang ada dalam hukum kewarisan Islam melalui berbagai cara pembagian yang mereka kehendaki baik melalui musyawarah dan lain sebagainya dimana hasil pembagian warisan itu terkadang tidak selaras dengan ketentuan fiqih mawaris.⁴

Eksistensi hukum waris masih tetap ada di tengah kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia menggunakan tiga macam hukum waris yaitu: Hukum Perdata barat, Hukum Islam dan Hukum adat. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim namun juga memiliki

² Effendi Perangin, "*Hukum Waris*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 3.

³ Otje Salman Soemadiningrat, "*Hukum Waris Islam Cet-III*" (Bandung: Refika Aditama, 2010), 1.

⁴ Akhmad Jalaludin, "*Kadar Penggunaan Nalar Dalam Hukum Kewarisan Islam*" Jurnal Penelitian Vol 11, No 2, (Pekalongan: Jurnal Penelitian, 2014), 189.

banyak suku dengan bermacam-macam adatnya dan berakibat pula terhadap pelaksanaan pembagian waris. Bentuk kekerabatan atau kekeluargaan merupakan sebab yang mempengaruhi tiap-tiap hukum waris sekaligus membedakan satu dengan lainnya.⁵

Kedudukan anak dalam hukum kewarisan ialah sebagai ahli waris pertama dan utama, baik dalam sistem kewarisan adat, Islam maupun Perdata Eropa (BW). Anak dalam hal mendapatkan harta warisan menjadi ahli waris paling diutamakan untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Hal tersebut salah satunya dilihat dari segi kemanfaatan dan kegunaan di mana anak akan lebih lama hidup (menurut keadaan pada umumnya) dibandingkan dengan orang tua pewaris, sehingga harta warisan lebih utama diberikan kepada anak untuk keberlangsungan hidup.⁶

Di dalam Hukum Kewarisan dikenal pula adanya sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini memilih bahwa harta warisan hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat ini biasanya berada di wilayah yang masyarakatnya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem mayorat dibedakan atas dua meliputi : Mayorat laki-laki, yakni ahli waris tunggal dari pewaris berupa anak laki-laki tertua/sulung maupun keturunan laki-laki, seperti dalam masyarakat di Lampung dan Bali. Sedangkan Mayorat Perempuan, yakni ahli waris

⁵ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" Jurnal Diskursus Islam Vol 2, No 2, (Samarinda : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, 2014).

⁶ Sajuti Thalib, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cet-IX" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 119.

tunggal dari pewaris berupa anak perempuan tertua, seperti dalam masyarakat di tanah semendo Sumatera Selatan. Sistem Mayorat memiliki ketentuan yaitu penerusan, pengalihan serta penguasaan hak atas harta warisan tersebut diberikan kepada anak tertua yang memegang tugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.⁷

Namun dalam pembagian warisan yang terjadi dalam pada masyarakat muslim di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan dimana pembagian warisan yang hampir mirip dengan sistem tersebut namun terdapat perbedaan. Masyarakat kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan dalam pembagian waris terdapat pembagian yang unik yakni pembagian harta waris di mana bagian anak sulung lebih besar bagiannya dibanding ahli waris lainnya. Salah satu observasi yang dilakukan penulis yakni Keluarga Bapak X memiliki ahli waris sebanyak 6 orang 2 perempuan dan 4 orang laki-laki dimana salah satu ahli waris perempuan tersebut adalah anak sulung. Anak sulung dalam keluarga tersebut memperoleh harta waris lebih besar. Pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap sebagian ahli waris, meskipun mereka tidak mengupayakan ke ranah hukum namun secara tidak langsung dan sadar dapat berakibat terhadap keharmonisan hubungan antar ahli waris serta dapat juga berpotensi semakin terkikisnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang semakin tergeser.

⁷ Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW*” (Bandung : Refika Aditama, 2005), 53.

Pentingnya kewarisan tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Melihat permasalahan dan realita di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Sragi. Pembahasan yang akan diambil yakni mengenai bagaimana praktik pembagian warisan dan alasan adanya pembagian warisan Sragi serta tinjauan hukum Islam terkait praktik pembagian warisan tersebut. Maksud dari tinjauan hukum Islam terkait dengan pembagian warisan di Sragi ialah menganalisa pembagian warisan di Sragi menurut hukum Islam.⁸ Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi?
2. Mengapa pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi lebih banyak daripada anak lainnya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung?

⁸ Siti Jamiati Salatun, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan: Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah”* Skripsi, (IAIN Ambon, 2020), 6-7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi.
2. Untuk mengetahui alasan mengenai adanya pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi lebih banyak daripada anak lainnya.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang masalah kewarisan dalam hal ini terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung yang dilakukan masyarakat muslim di Kelurahan Sragi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang hukum kewarisan dan tentang pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.
2. Kegunaan Praktis
 1. Dapat di jadikan sebagai acuan masyarakat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris yang mereka gunakan.

2. Dapat di jadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang pembagian harta waris.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Nilai-Nilai Budaya

Nilai adalah pakem normatif yang mempengaruhi manusia ketika menentukan pilihan diantara cara-cara tindakan alternatif. Kluckhohn menyatakan bahwa nilai ialah konsepsi (tersurat maupun tersirat, yang sifatnya membedakan ciri-ciri individu atau kelompok) dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan tindakan terhadap cara pandang. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai acuan manusia bertindak. Nilai juga berfungsi sebagai motivator dan manusia adalah pendukung nilainya. Karena manusia bertindak itu didorong oleh nilai yang diyakininya.

Budaya adalah sistem dari pola tingkah laku individual yang diturunkan secara sosial di dalam kehidupan masyarakat, dan bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka.⁹ Budaya suatu cara hidup yang berkembang, dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sebuah unsur yaitu sistem agama, politik, adatistiadat, bahasa dan karya seni. Budaya terbentuk dari

⁹ Koentjaraningrat, "*Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*" (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1997), 5-9.

beberapa unsur yakni sistem adat istiadat, agama, politik, bahasa dan karya seni.

Nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Karena nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan yang paling tidak terwujud dan ruangnya luas. Jadi nilai budaya adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan di jadikan pedoman atau rujukan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.¹⁰ Adanya suatu perilaku hukum mengenai pembagian warisan yang terjadi di dalam masyarakat Sragi salah satunya dipengaruhi oleh adanya suatu lingkaran konsentris lapisan terdalam berupa nilai-nilai budaya yang berpengaruh terhadap lapisan luar berupa perilaku atau tindakan manusia, sehingga dapat dilihat aspek berupa adanya suatu kemaslahatan.

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya merupakan ajaran Islam tentu juga termasuk tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dalam hal ini yaitu mengenai *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah*. Menurut Ibnu 'Asyur, yang di maksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian

¹⁰ Ida Agustina Puspita Sari, “Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek” (Trenggalek: tp, 2015).

besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus. Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* sebagai berikut: Fitrah (*Al-Fiṭrah*) Toleransi (*Al-Samahāh*) Maslahat (*Al-Maṣlahah*) Kesetaraan (*Al-Musāwah*) Kebebasan (*Hurriyah*).¹¹

F. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Revi Nurazizah, 2018 yang berjudul: "*Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*". Permasalahan yang diteliti yakni mengenai pembagian warisan masyarakat di Dusun Sukatengah. Dalam melaksanakan pembagian harta warisan untuk anak pertama perempuan yang besar bagiannya sama dengan anak laki-laki. Sebab anak pertama perempuan itu tanggung jawabnya lebih besar sebagai pengganti orangtua menurut masyarakat Dusun Sukatengah.¹² Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan untuk anak pertama sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut

¹¹ Muhammad Ibn 'Ashur, "*maqasid al-syariah al-Islamiyah*", (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi', t.th),51

¹² Revi Nurazizah, "*Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*" Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

membahas mengenai pembagian warisan untuk anak pertama akan tetapi lebih kepada hak waris untuk anak perempuan yang di persamakan bagiannya dengan anak laki-laki sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Oktavia, 2020 yang berjudul : *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”*. Dalam tulisan ini membahas mengenai Proses Pembagian Warisan Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena keturunan laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya (anak punyimbang), sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pembagian warisannya yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris.¹³ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan kepada anak sulung, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut membahas mengenai

¹³ Yenni Oktavia, *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”* (Metro : IAIN Metro, 2020).

pembagian warisan masyarakat tersebut menunjuk anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama dan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris, sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdan, 2016 yang berjudul: *“Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”*. Permasalahan yang diteliti yakni mengenai pembagian harta warisan masyarakat Desa Jago kec. Praya adalah menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) yang menjadi ahli waris tunggal, berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain termasuk mengurus harta warisan. Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak sulung, perbedaan dengan saya yaitu penelitian ini anak sulung laki-laki sebagai ahli waris tunggal dan bertanggungjawab sebagai pengganti orang tua sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan

pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Irawan, 2016 yang berjudul :
 “*Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur)*”. Dalam tulisan ini membahas mengenai kewenangan anak sulung dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bagendang Permai, dimana anak tertua baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan dalam bentuk wasiat untuk membagikan harta waris kepada saudara-saudaranya. Dasar kewenangan anak tertua yang dipercayakan membagikan harta warisan di Desa Bagendang Permai adalah amanat yang telah diberikan atau kepercayaan yang oleh kuitan atau amanat uma abah kepada anak tertua.¹⁵ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak sulung atau tertua, perbedaan dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian ini anak tertua diberikan kewenangan untuk membagikan harta warisan baik untuk diri sendiri juga dengan saudara-saudara sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan

¹⁴ Syahdan, “*Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*” Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 4 No 2 (Lombok: STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, 2016).

¹⁵ Dedy Irawan, “*Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur)*” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 12, No 2 (Palangka Raya: IAIN Pangka Raya, 2016).

pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Hulen Handayani, dkk, yang berjudul : “*Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*”. Dalam tulisan ini membahas mengenai kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dimana menurut garis keturunan ulun Lampung anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua dibandingkan dengan anak perempuan. Sebab kedudukan anak laki-laki tertua lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua terhadap pewarisan maupun harta kekayaan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak tertua atau sulung sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua, sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

¹⁶ Lisa Hulen Handayani, dkk, “*Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*” (Lampung:tp,t.th).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan.¹⁷ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan (*field research*) yang di fokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan yakni mengenai pembagian hukum waris pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung Kelurahan Sragi Kab Pekalongan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan, mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (yuridis-empiris) atau seringkali disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam

¹⁷ Saifuddin Azmar, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “*Dasar-Dasar Research*” (Bandung: Tarsono, 1995), 58.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, “*Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²⁰ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

masyarakat.²¹ Penelitian ini akan di khususkan pada pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pembagian warisan anak sulung mendapat bagian lebih besar di masyarakat Kelurahan Sragi terhadap tinjauan Hukum Islam dan mencari tau alasan adanya pembagian tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sragi Kab Pekalongan. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan adanya suatu pembagian hukum waris yang unik yakni anak sulung memperoleh bagian lebih besar dari ahli waris lain.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

²¹ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum Cet- VIII*” (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 105.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur terhadap judul skripsi ini, seperti: Sistem kewarisan, hukum waris, *maqāṣid al-syarī'ah*, panduan praktis pembagian warisan, praktek pembagian warisan pada masyarakat, skripsi tentang hukum waris dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²²

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan oleh responden, dalam hal ini yakni mengenai perilaku pembagian warisan.

b. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek

²² Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum Cet- VIII", 107.

penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara terkait dengan pembagian warisan.²³ Informan dalam penelitian ini meliputi anggota keluarga yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dalam pembagian warisan tersebut, meliputi anak sulung pada khususnya sebagai informan utama. Sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah ahli waris anak selain anak sulung maupun orang tua keluarga tersebut. Pada Masyarakat Kelurahan Sragi ada beberapa praktik pembagian warisan, kasus pembagian warisan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) keluarga yakni mengenai pembagian warisan anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak.

c. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka / dokumen yang

²³ Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* Cet-I” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 226.

diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya untuk menunjang penelitian dalam hal ini yakni terkait dengan pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁵

Diantaranya meliputi:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan. Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembagian harta warisan lenih besar kepada anak sulung di Kelurahan Sragi.²⁶

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

²⁴ Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)", 216-217.

²⁵ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", 107.

²⁶ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 92.

bersifat naratif.²⁷ Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa orang yang melakukan pembagian harta warisan lebih besar kepada anak sulung di Kelurahan Sragi kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian tersebut, dan apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi pendahuluan, yang di dalamnya memaparkan konsep penelitian tentang latar belakang terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, bab ini menguraikan tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian, berisi teori tentang Hukum Kewarisan Islam, Pembagian Warisan Menurut Adat Jawa

²⁷ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", 95.

Nilai Budaya Jawa Dalam Pembagian Waris dan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Asyur.

Bab III, bab ini menguraikan tentang hasil Penelitian, berisi mengenai data hasil penelitian yang membahas tentang data yang diperoleh terkait pembagian waris anak sulung lebih besar di masyarakat Kelurahan Sragi. Pemaparan hasil penelitian yakni menjelaskan secara detail dan rinci terkait proses pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi, serta alasan dan faktor-faktor anak sulung mendapatkan warisan lebih banyak kemudian analisis menggunakan teori yang akan dipakai.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang pembahasan penelitian, berisi analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor adanya pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi dengan nilai-nilai budaya Jawa dan tinjauan *maqasid syariah* kaitannya dengan nilai-nilai budaya Jawa terhadap pembagian warisan tersebut.

Bab V, adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan mengenai faktor-faktor adanya pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pembagian warisan tersebut. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan pembagian warisan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembagian warisan masyarakat Sragi di lakukan dengan berbagai cara yaitu penerusan harta warisan kepada anak ketika orang tua masih hidup pelaksanaannya maupun setelah meninggal melalui penunjukan atas harta waris tertentu dan wasiat dari pewaris, musyawarah keluarga dengan kesepakatan bersama atas berapa besar bagian harta waris salah satunya pembagian warisan yang diteliti yakni pembagian warisan lebih besar kepada anak sulung, pembagian warisan sama rata antar ahli waris dan pembagian secara hukum Islam.
2. Berdasarkan data-data yang ada pemberian warisan untuk anak sulung lebih besar melebihi ketentuan *furu'iyah* atau bagian-bagian dalam hukum waris Islam khususnya bagian anak sulung mendapatkan bagian warisan lebih banyak, bagiannya melebihi 100% dari bagian yang seharusnya ditentukan. Pembagian demikian dipengaruhi adanya nilai-nilai luhur yakni nilai budaya Jawa menjaga kerukunan, dalam pepatah Jawa : *Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* yang berarti kerukunan menumbuhkan kekuatan, perpecahan menumbuhkan kerusakan.
3. Dilandasi adanya nilai-nilai luhur dalam pembagian warisan anak sulung tersebut, terdapat adanya dampak positif atau kemaslahatan

dan dampak negatif atau kurang maslahat. Dalam nilai budaya Jawa khususnya anggapan masyarakat Sragi bahwasanya Anak tertua telah dewasa lebih dulu dan kuwat gawe (mampu bekerja) oleh sebab itu diberikan warisan lebih banyak karena mereka banyak membantu adik-adik dan orang tua. Hal ini timbul kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, apabila didalamnya para ahli waris menerima, dan bermanfaat bagi anak sulung yakni dengan memberikan *previllage* kepada anak sulung atas jasanya serta tetap terjaganya kerukunan. Akan tetapi apabila justru menimbulkan persengketaan atau perselisihan seperti salah ahli waris merasa berkuasa akan harta warisan sehingga menimbulkan mafsadat serta tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

B. SARAN

1. Pembagian warisan dalam menggunakan hukum apapun itu baik asalkan diterima oleh semua ahli waris yang bersangkutan serta menimbulkan kemaslahatan bagi semuanya. Sebagai umat muslim maka akan lebih baik menggunakan aturan hukum yang selaras atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Nilai-nilai luhur budaya apapun khususnya budaya Jawa adalah baik, akan tetapi harus dipahami dan dipakai dengan semestinya serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sehingga banyak

diambil hal-hal positifnya dan hindari hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kemafsadatan.

3. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat dalamnya harus mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. (2012). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Hasani, Isma'il. (1995). *Nadariyat al-Maqasid 'inda al-Imam Muhammad ibn 'Ashur*. Ribat: al-Ma'had al- 'Alimi li al-Fikr al-Islami.
- Ali, Zaainudin. (2012). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. (2016). *Metode Penelitian Hukum Cet-VIII*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Andiko Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arikunto, Suharismi. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Hukum Waris Menurut Al-qu'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya.
- Ashur, Muhammad Ibn. *maqasid al-syariah al-Islamiyah*. Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi'.
- Azmar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal Ismail. (2003). *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Hadikusumo, Hilman. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huda, M. Dimiyati. (2011). *Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Khalil, Ahmad. (2008). *Islam Jawa, "Sufisme dalam Etika Tradisi Jawa"*. Malang: UIN MALANG Press.
- Koentjaraningrat. (1997). *Koentjaraningrat dan Antropolgi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- M. Zein, Satria Effendi. (2017). *Ushul Fiqh edisi pertama cet 7*. Jakarta: Kencana.

- Muhibbin, Moh. dkk, (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Studi Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di EKs Karesidenan Pekalongan*. Semarang: CV Tampomas.
- Perangin, Effendi. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- R.H, Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia* Cet-4. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sahar, Santri . (2015). *Pengantar Antropologi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sarmadi, Sukris. (2013). *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Soemadiningrat, Otje Salman. (2010). *Hukum Waris Islam* Cet III. Bandung:Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhairi. (2013). *Fikih Mawaris*. Yogyakarta: Idea Sejahtera.
- Suparman, Eman. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW*. Bandung : Refika Aditama.
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* Cet 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suwardi, Endraswara. (2006). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Thalib, Sajuti. (2008). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* cet-9. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utomo, Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. terjemah Muhyiddin Mas Rida 100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari. Jakarta: Al-Kautsar.

Jurnal/skripsi/tesis

Alie, Umransyah. (2004). *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Hambali, Yoyo dan Devi Nurmila Sari. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Vol 11 No.1*. Bekasi: Masalahah.

Handayani, Lisa Hulen, dkk. *Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*. Lampung.

Haries, Ahmad. (2014). *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2. Samarinda : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda.

Haryanto, Joko Tri. (2013). *Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama*. Semarang: Walisongo jurnal online. Diambil dari

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/250/231>.

Indra. (2016). *Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhamad At- Tahir bin Asyur*. Tesis. Medan: UIN Sumatra Utara.

Irawan, Dedy. (2016). *Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Pangka Raya.

- Jalaludin, Akhmad. (2014). *Kadar Penggunaan Nalar Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Vol 11 No 2. Pekalongan: Jurnal Penelitian.
- Leleang, Andi Tenri & Asni Zubair. *Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum Islam Al-Bayannah Vol 3 No. 2. Bone: UIN Bone. Diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/>
- Maringo. (2017). *Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ningrum, Siskana. (2019). *Interaksi Sosial Masyarakat Jawa Di Daerah Transmigran*.
- Nurazizah, Revi. (2018). *Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Oktavia, Yenni. (2020). *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Metro : IAIN Metro.
- Oktaviani, Maya Intan. (2010). *Nilai-nilai budaya Jawa dalam ungkapan-ungkapan Jawa yang berlatar perkawinan*.
- Rusdi. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Adat Jawa Di Kota Bandar Lampung*. Tesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. (2015). *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam* Vol 7 No. 1. Jember: IAIN Jember.
- Salatin, Siti Jamiati. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan: Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi. Ambon: IAIN Ambon.
- Sari, Ida Agustina Puspita. (2015). *Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. Trenggalek.
- Soehardi. (2002). *Nilai-nilai Tradisi Lisan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Humaniora jurnal online. diambil dari (<https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/763/6088>).

- Soleh, Dwi Rohman. (2016). *Etika Jawa Dalam Novel La Grande Borne Karya N.H. Dini Widyabastra* Vol 04, No 2.
- Surwansyah, Absar. (2005). *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Tesis. Semarang: Program Studi Kenotariatan PascaSarjana Universitas Diponegoro.
- Syahdan. (2016). *Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*. Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 4, No 2. Lombok: STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Tohari, Chamim. (2017). *Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Ibn Ashur*. Vol 13 No.1. Surabaya: Al-Maslahah.
- Toriquddin, Moh. (2013). *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* Vol 14 No 2. Malang: Ulul Albab.
- Vela, Anggita. (2015). *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya* Vol 4 No 2 Jurnal As-Salam. Lampung: As-Salam.

Lainnya

Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022.

Peta Administrasi Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022.

Setiawati, Ning. diakses dari <https://www-aspirasiku-id.cdn.ampproject.org/> pada Kamis, 22 September 2022.

Wawancara Bapak AS pada tanggal 8 September 2022

Wawancara Ibu Dian pada tanggal 5 September 2022.

Wawancara Ibu DW pada tanggal 30 Agustus 2022.

Wawancara Ibu SG pada tanggal 22 Agustus 2022.

Wawancara Ibu Winarseh pada tanggal 6 September 2022.

Wawancara Ibu Eni pada tanggal 23 September 2022.

Wawancara Ibu Sri pada tanggal 26 September 2022.

Wawancara Bapak FR pada tanggal 22 September 2022.



DAFTAR LAMPIRAN


Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Pembagian Warisan dalam keluarga ini?
2. Apa saja harta warisan/aset yang ditinggalkan?
3. Apa yang melatarbelakangi anak sulung mendapatkan bagian lebih besar?
4. Apakah semua ahli waris menerima pembagian tersebut?
5. Apakah pada saat pembagian ahli waris mengetahui semua harta warisan?
6. Apakah anda paham mengenai hukum waris Islam?
7. Apa nilai budaya yang ada dalam pembagian warisan tersebut?



Foto Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Yulia Maulidyawanti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 29 Juli 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Ringinpitu Kel. Sragi Kec. Sragi
Kab. Pekalongan
6. No HP : 085863142918

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Moh. Amal. S
2. Pekerjaan : Karyawan
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Darwati
5. Pekerjaan : Pedagang
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Ringinpitu Kel. Sragi Kec. Sragi
Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 01 Tengeng Kulon (2005-2011)
2. SMP : SMPN 1 Sragi (2012-2014)
3. SMA : SMK Syafi'i Akrom (2015-2017)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Sragi ialah salah daerah di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan lokasinya cukup jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Masyarakat Sragi adalah masyarakat muslim yang ketika menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan harta peninggalan tidak sepenuhnya memakai sistem kewarisan Islam. Salah satunya dalam hal pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan cukup unik di samping memakai hukum kewarisan Islam. Dimana anak sulung mendapat bagian yang paling besar di banding dengan ahli waris lain, baik itu perempuan maupun laki-laki.

Adanya peristiwa kematian menimbulkan suatu cabang ilmu pada syariat Islam yang di kenal sebagai ilmu kewarisan atau mawaris. Hukum waris ialah peralihan harta atau perpindahan warisan oleh pewaris kepada penerima waris (ahli waris) yang berhak menerimanya berupa hak dan kewajiban. Hukum waris adalah cabang hukum Islam yang cukup dekat keberadaannya terhadap masyarakat selain hukum ibadah dan hukum perkawinan.¹

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

¹ Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam" *Jurnal Hukum Islam Al-Bayannah* Vol 3 , No 2, (Bone: UIN Bone), 221. Diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/>

akibatnya bagi para ahli warisnya.² Hukum waris pada dasarnya terkait pada berakhirnya kepemilikan harta benda ketika pewaris telah meninggal dan beralih secara otomatis (*ijbari*) kepada ahli waris. Kemudian lingkup masalahnya berupa penyelesaian terhadap harta waris yang ditinggalkan tersebut menyangkut tindak lanjut terhadap hak serta kewajiban, yang penyelesaiannya berupa penentuan siapa-siapa yang berhak menerima bagian dari harta warisan tersebut, berapa besar bagian ahli waris, dan bagaimana ketentuan pembagian harta warisan tersebut.³

Hukum kewarisan Islam diatur cukup detail dalam *Nash*, Q.S An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 disebutkan siapa orang yang termasuk ahli waris dan berapa bagian yang diterima ahli waris. Namun sebagian umat Islam tidak sedikit juga yang menghindari aturan yang ada dalam hukum kewarisan Islam melalui berbagai cara pembagian yang mereka kehendaki baik melalui musyawarah dan lain sebagainya dimana hasil pembagian warisan itu terkadang tidak selaras dengan ketentuan fiqih mawaris.⁴

Eksistensi hukum waris masih tetap ada di tengah kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia menggunakan tiga macam hukum waris yaitu: Hukum Perdata barat, Hukum Islam dan Hukum adat. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim namun juga memiliki

² Effendi Perangin, "*Hukum Waris*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 3.

³ Otje Salman Soemadiningrat, "*Hukum Waris Islam Cet-III*" (Bandung: Refika Aditama, 2010), 1.

⁴ Akhmad Jalaludin, "*Kadar Penggunaan Nalar Dalam Hukum Kewarisan Islam*" *Jurnal Penelitian* Vol 11, No 2, (Pekalongan: Jurnal Penelitian, 2014), 189.

banyak suku dengan bermacam-macam adatnya dan berakibat pula terhadap pelaksanaan pembagian waris. Bentuk kekerabatan atau kekeluargaan merupakan sebab yang mempengaruhi tiap-tiap hukum waris sekaligus membedakan satu dengan lainnya.⁵

Kedudukan anak dalam hukum kewarisan ialah sebagai ahli waris pertama dan utama, baik dalam sistem kewarisan adat, Islam maupun Perdata Eropa (BW). Anak dalam hal mendapatkan harta warisan menjadi ahli waris paling diutamakan untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Hal tersebut salah satunya dilihat dari segi kemanfaatan dan kegunaan di mana anak akan lebih lama hidup (menurut keadaan pada umumnya) dibandingkan dengan orang tua pewaris, sehingga harta warisan lebih utama diberikan kepada anak untuk keberlangsungan hidup.⁶

Di dalam Hukum Kewarisan dikenal pula adanya sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini memilih bahwa harta warisan hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat ini biasanya berada di wilayah yang masyarakatnya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem mayorat dibedakan atas dua meliputi : Mayorat laki-laki, yakni ahli waris tunggal dari pewaris berupa anak laki-laki tertua/sulung maupun keturunan laki-laki, seperti dalam masyarakat di Lampung dan Bali. Sedangkan Mayorat Perempuan, yakni ahli waris

⁵ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" Jurnal Diskursus Islam Vol 2, No 2, (Samarinda : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, 2014).

⁶ Sajuti Thalib, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cet-IX" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 119.

tunggal dari pewaris berupa anak perempuan tertua, seperti dalam masyarakat di tanah semendo Sumatera Selatan. Sistem Mayorat memiliki ketentuan yaitu penerusan, pengalihan serta penguasaan hak atas harta warisan tersebut diberikan kepada anak tertua yang memegang tugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.⁷

Namun dalam pembagian warisan yang terjadi dalam pada masyarakat muslim di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan dimana pembagian warisan yang hampir mirip dengan sistem tersebut namun terdapat perbedaan. Masyarakat kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan dalam pembagian waris terdapat pembagian yang unik yakni pembagian harta waris di mana bagian anak sulung lebih besar bagiannya dibanding ahli waris lainnya. Salah satu observasi yang dilakukan penulis yakni Keluarga Bapak X memiliki ahli waris sebanyak 6 orang 2 perempuan dan 4 orang laki-laki dimana salah satu ahli waris perempuan tersebut adalah anak sulung. Anak sulung dalam keluarga tersebut memperoleh harta waris lebih besar. Pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap sebagian ahli waris, meskipun mereka tidak mengupayakan ke ranah hukum namun secara tidak langsung dan sadar dapat berakibat terhadap keharmonisan hubungan antar ahli waris serta dapat juga berpotensi semakin terkikisnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang semakin tergeser.

⁷ Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW*” (Bandung : Refika Aditama, 2005), 53.

Pentingnya kewarisan tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Melihat permasalahan dan realita di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Sragi. Pembahasan yang akan diambil yakni mengenai bagaimana praktik pembagian warisan dan alasan adanya pembagian warisan Sragi serta tinjauan hukum Islam terkait praktik pembagian warisan tersebut. Maksud dari tinjauan hukum Islam terkait dengan pembagian warisan di Sragi ialah menganalisa pembagian warisan di Sragi menurut hukum Islam.⁸ Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi?
2. Mengapa pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi lebih banyak daripada anak lainnya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung?

⁸ Siti Jamiati Salatun, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan: Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah”* Skripsi, (IAIN Ambon, 2020), 6-7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi.
2. Untuk mengetahui alasan mengenai adanya pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi lebih banyak daripada anak lainnya.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang masalah kewarisan dalam hal ini terhadap pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung yang dilakukan masyarakat muslim di Kelurahan Sragi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang hukum kewarisan dan tentang pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.
2. Kegunaan Praktis
 1. Dapat di jadikan sebagai acuan masyarakat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris yang mereka gunakan.

2. Dapat di jadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan tentang pembagian harta waris.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Nilai-Nilai Budaya

Nilai adalah pakem normatif yang mempengaruhi manusia ketika menentukan pilihan diantara cara-cara tindakan alternatif. Kluckhohn menyatakan bahwa nilai ialah konsepsi (tersurat maupun tersirat, yang sifatnya membedakan ciri-ciri individu atau kelompok) dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan tindakan terhadap cara pandang. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai acuan manusia bertindak. Nilai juga berfungsi sebagai motivator dan manusia adalah pendukung nilainya. Karena manusia bertindak itu didorong oleh nilai yang diyakininya.

Budaya adalah sistem dari pola tingkah laku individual yang diturunkan secara sosial di dalam kehidupan masyarakat, dan bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka.⁹ Budaya suatu cara hidup yang berkembang, dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sebuah unsur yaitu sistem agama, politik, adatistiadat, bahasa dan karya seni. Budaya terbentuk dari

⁹ Koentjaraningrat, "Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia" (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1997), 5-9.

beberapa unsur yakni sistem adat istiadat, agama, politik, bahasa dan karya seni.

Nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Karena nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan yang paling tidak terwujud dan ruangnya luas. Jadi nilai budaya adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan di jadikan pedoman atau rujukan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.¹⁰ Adanya suatu perilaku hukum mengenai pembagian warisan yang terjadi di dalam masyarakat Sragi salah satunya dipengaruhi oleh adanya suatu lingkaran konsentris lapisan terdalam berupa nilai-nilai budaya yang berpengaruh terhadap lapisan luar berupa perilaku atau tindakan manusia, sehingga dapat dilihat aspek berupa adanya suatu kemaslahatan.

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya merupakan ajaran Islam tentu juga termasuk tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dalam hal ini yaitu mengenai *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah*. Menurut Ibnu 'Asyur, yang di maksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian

¹⁰ Ida Agustina Puspita Sari, "Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek" (Trenggalek: tp, 2015).

besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus. Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* sebagai berikut: Fitrah (*Al-Fiṭrah*) Toleransi (*Al-Samahāh*) Maslahat (*Al-Maṣlahah*) Kesetaraan (*Al-Musāwah*) Kebebasan (*Hurriyah*).¹¹

F. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Revi Nurazizah, 2018 yang berjudul: "*Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*". Permasalahan yang diteliti yakni mengenai pembagian warisan masyarakat di Dusun Sukatengah. Dalam melaksanakan pembagian harta warisan untuk anak pertama perempuan yang besar bagiannya sama dengan anak laki-laki. Sebab anak pertama perempuan itu tanggung jawabnya lebih besar sebagai pengganti orangtua menurut masyarakat Dusun Sukatengah.¹² Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan untuk anak pertama sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut

¹¹ Muhammad Ibn 'Ashur, "*maqasid al-syariah al-Islamiyah*", (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi', t.th),51

¹² Revi Nurazizah, "*Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*" Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

membahas mengenai pembagian warisan untuk anak pertama akan tetapi lebih kepada hak waris untuk anak perempuan yang di persamakan bagiannya dengan anak laki-laki sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Oktavia, 2020 yang berjudul : *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”*. Dalam tulisan ini membahas mengenai Proses Pembagian Warisan Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena keturunan laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya (anak punyimbang), sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pembagian warisannya yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris.¹³ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan kepada anak sulung, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut membahas mengenai

¹³ Yenni Oktavia, *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”* (Metro : IAIN Metro, 2020).

pembagian warisan masyarakat tersebut menunjuk anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama dan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris, sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdan, 2016 yang berjudul: *“Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”*. Permasalahan yang diteliti yakni mengenai pembagian harta warisan masyarakat Desa Jago kec. Praya adalah menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) yang menjadi ahli waris tunggal, berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain termasuk mengurus harta warisan. Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak sulung, perbedaan dengan saya yaitu penelitian ini anak sulung laki-laki sebagai ahli waris tunggal dan bertanggungjawab sebagai pengganti orang tua sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan

pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Irawan, 2016 yang berjudul :
“*Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur)*”. Dalam tulisan ini membahas mengenai kewenangan anak sulung dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Bagendang Permai, dimana anak tertua baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan dalam bentuk wasiat untuk membagikan harta waris kepada saudara-saudaranya. Dasar kewenangan anak tertua yang dipercayakan membagikan harta warisan di Desa Bagendang Permai adalah amanat yang telah diberikan atau kepercayaan yang oleh kuitan atau amanat uma abah kepada anak tertua.¹⁵ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak sulung atau tertua, perbedaan dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian ini anak tertua diberikan kewenangan untuk membagikan harta warisan baik untuk diri sendiri juga dengan saudara-saudara sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan

¹⁴ Syahdan, “*Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*” Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 4 No 2 (Lombok: STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, 2016).

¹⁵ Dedy Irawan, “*Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur)*” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 12, No 2 (Palangka Raya: IAIN Pangka Raya, 2016).

pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Hulen Handayani, dkk, yang berjudul : “*Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*”. Dalam tulisan ini membahas mengenai kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, dimana menurut garis keturunan ulun Lampung anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua dibandingkan dengan anak perempuan. Sebab kedudukan anak laki-laki tertua lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua terhadap pewarisan maupun harta kekayaan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian saya yakni membahas tentang pembagian warisan anak tertua atau sulung sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua, sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung.

¹⁶ Lisa Hulen Handayani, dkk, “*Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*” (Lampung:tp,t.th).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan.¹⁷ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan (*field research*) yang di fokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan yakni mengenai pembagian hukum waris pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung Kelurahan Sragi Kab Pekalongan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan, mengenai pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (yuridis-empiris) atau seringkali disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam

¹⁷ Saifuddin Azmar, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “*Dasar-Dasar Research*” (Bandung: Tarsono, 1995), 58.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, “*Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²⁰ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

masyarakat.²¹ Penelitian ini akan di khususkan pada pembagian warisan pembagian warisan dengan bagian yang lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi Kab Pekalongan.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pembagian warisan anak sulung mendapat bagian lebih besar di masyarakat Kelurahan Sragi terhadap tinjauan Hukum Islam dan mencari tau alasan adanya pembagian tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sragi Kab Pekalongan. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan adanya suatu pembagian hukum waris yang unik yakni anak sulung memperoleh bagian lebih besar dari ahli waris lain.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

²¹ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum Cet- VIII*” (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 105.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur terhadap judul skripsi ini, seperti: Sistem kewarisan, hukum waris, *maqāṣid al-syarī'ah*, panduan praktis pembagian warisan, praktek pembagian warisan pada masyarakat, skripsi tentang hukum waris dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²²

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan oleh responden, dalam hal ini yakni mengenai perilaku pembagian warisan.

b. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek

²² Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum Cet- VIII", 107.

penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara terkait dengan pembagian warisan.²³ Informan dalam penelitian ini meliputi anggota keluarga yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dalam pembagian warisan tersebut, meliputi anak sulung pada khususnya sebagai informan utama. Sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah ahli waris anak selain anak sulung maupun orang tua keluarga tersebut. Pada Masyarakat Kelurahan Sragi ada beberapa praktik pembagian warisan, kasus pembagian warisan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) keluarga yakni mengenai pembagian warisan anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak.

c. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka / dokumen yang

²³ Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* Cet-I” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 226.

diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya untuk menunjang penelitian dalam hal ini yakni terkait dengan pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁵

Diantaranya meliputi:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan. Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembagian harta warisan lenih besar kepada anak sulung di Kelurahan Sragi.²⁶

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

²⁴ Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)", 216-217.

²⁵ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", 107.

²⁶ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 92.

bersifat naratif.²⁷ Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa orang yang melakukan pembagian harta warisan lebih besar kepada anak sulung di Kelurahan Sragi kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian tersebut, dan apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi pendahuluan, yang di dalamnya memaparkan konsep penelitian tentang latar belakang terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, bab ini menguraikan tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian, berisi teori tentang Hukum Kewarisan Islam, Pembagian Warisan Menurut Adat Jawa

²⁷ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", 95.

Nilai Budaya Jawa Dalam Pembagian Waris dan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Asyur.

Bab III, bab ini menguraikan tentang hasil Penelitian, berisi mengenai data hasil penelitian yang membahas tentang data yang diperoleh terkait pembagian waris anak sulung lebih besar di masyarakat Kelurahan Sragi. Pemaparan hasil penelitian yakni menjelaskan secara detail dan rinci terkait proses pembagian warisan untuk anak sulung di Kelurahan Sragi, serta alasan dan faktor-faktor anak sulung mendapatkan warisan lebih banyak kemudian analisis menggunakan teori yang akan dipakai.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang pembahasan penelitian, berisi analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor adanya pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi dengan nilai-nilai budaya Jawa dan tinjauan *maqasid syariah* kaitannya dengan nilai-nilai budaya Jawa terhadap pembagian warisan tersebut.

Bab V, adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan mengenai faktor-faktor adanya pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pembagian warisan tersebut. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan pembagian warisan tersebut.

BAB II

HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN ADAT SERTA NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT

A. HUKUM KEWARISAN ISLAM

1. Pengertian

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan, mawaris juga disebut *fara'id*, kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian kata *fara'id* atau *fara'idah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²⁸

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁰

²⁸ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia" Cet-4 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,, 2000), 2-3.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Hukum Waris Menurut Al-qu'an dan Hadis" (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)" (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.

Dengan demikian yang di maksud dengan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris, bagian masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syariat Islam.³¹

2. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini ada 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqriri*.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.³²

Untuk terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada warisan, yaitu:

- 1) Muwaris (Pewaris) , yaitu orang yang mewariskan harta. Syarat muwaris dalam hal ini benar-benar telah meninggal, meninggal

³¹ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya" Vol 4 No 2 Jurnal As-Salam (Lampung: As-Salam, 2015), 71-72.

³² Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25.

secara hakiki, meninggal secara hukmi, atau meninggal secara taqdiri.

- 2) Ahli waris, yaitu orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal.
- 3) Mawaris, yaitu harta yang diwarisi atau ditinggalkan.

Apabila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan, dengan kata lain rukun di atas memberikan justifikasi hukum bahwa peralihan harta tersebut di dalam hukum Islam disebut dengan istilah waris, mengingat bahwa di dalam Islam proses peralihan harta memiliki beberapa varian (hibah, wasiat, hadiah dan lain-lain) yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

3. Sebab Mewarisi

Dalam kewarisan Islam sebab timbulnya waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang di sebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya Seseorang yang tidak dapat di hilangkan.³³

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut dengan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. apabila seorang anak

³³ Suhairi, "Fikih Mawaris" (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), 27.

lahir dari seorang ibu, maka ibu memiliki hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh Siapapun karena anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya.³⁴

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. sedangkan syarat administratif masih terdapat perbedaan pendapat. Namun, harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini, merupakan sesuatu yang penting karena dengan bukti-bukti pencatatan inilah suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum.³⁵

Perkawinan lain yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh adalah apabila perkawinan telah diputus dengan talak ra'i dan masih iddah ra'i bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut masih dianggap utuh karena selama masih masa iddah, suami masih berhak sepenuhnya merujuk istrinya tanpa memerlukan kerelaan istri.³⁶

³⁴ Zaainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika , 2012), 111.

³⁵ Ahmad Rofiq, "*Fiqh Mawaris*" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 44.

³⁶ Suhairi, "*Fikih Mawaris*", 28.

c. Hubungan Karena Sebab Al-Wala

Hubungan sebab wala adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Al-Wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.³⁷

Hubungan Wala terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak, untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.³⁸

4. Bagian-bagian Ahli Waris

Dalam Hukum Islam bagian-bagian ahli waris khususnya *furudul muqaddarah* telah ditentukan bagiannya, dimana masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang berbeda-beda. Perbedaan itu antara lain berdasarkan jenis kelamin dan kedudukan dalam hubungan kekerabatan, tidak ada perbedaan berdasarkan urutan kelahiran atau usia.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Didalam fiqh Islam maupun KHI klasifikasi mengenai bagian ahli waris tidak berbeda yaitu masih memprioritaskan garis

³⁷ Ahmad Rofiq, "*Fiqh Mawaris*", 45.

³⁸ Moh. Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 74.

laki-laki, dimana terhadap anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan.³⁹ Mengenai surat an-nisa ayat 11 Sayyid Quth memberikan penjelasan adanya prinsip 2:1 yakni anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan mendapatkan satu bagian namun tidak berarti merendahkan akan tetapi terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul dan perempuan dalam rumah tangga dan kemasyarakatan.⁴⁰

Ahli waris berdasarkan jenis kelamin yang berhak menerima waris yaitu berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, antara lain:

Golongan laki-laki yang berhak menerima warisan: anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, anak dari paman laki-laki sekandung, anak dari paman laki-laki seapak, paman seayah, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Golongan perempuan yang berhak menerima warisan: anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, ibu, ibu dari pihak

³⁹ Sukris Sarmadi, "*Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*" (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 28.

⁴⁰ Maringo, "*Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 50.

bapak, ibu dari pihak ibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, istri dan orang perempuan yang memerdekakan budak.⁴¹

b. Berdasarkan kedudukan dalam hubungan kekerabatan

Ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghibab atau menghalangi ahli waris lain dalam memperoleh bagian harta warisan. *Furud al muqaddarah* yaitu bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditentukan bagiannya oleh syara' kepada ahli waris yang berhak.⁴²

Adapun bagian-bagian ahli waris yang ditentukan dalam al-qur'an $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

1. Yang mendapat $\frac{1}{2}$:


- a. Anak perempuan, jika seorang diri.
- b. Suami, jika tidak ada anak (keturunan).
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak.
- d. Saudara perempuan kandung, jika tidak ada anak dan saudara laki-laki kandung.
- e. Saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, jika saudara perempuan seapak seibu tidak ada dan dia seorang saja.

2. Yang mendapat $\frac{1}{4}$:

- a. Suami, jika ada anak.

⁴¹ Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan", 34-35.

⁴² Ahmad Rofiq, "Fiqh Mawaris" 65.

- 
- b. Istri, jika tidak ada anak.
 3. Yang mendapat $\frac{1}{8}$:
 - a. Istri, jika ada anak.
 4. Yang mendapat $\frac{2}{3}$:
 - a. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua anak perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan.
 5. Yang mendapat $\frac{1}{3}$:
 - a. Ibu, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada dua saudara.
 - b. Dua orang saudara seayah seibu atau lebih.
 6. Yang mendapat $\frac{1}{6}$:
 - a. Ibu, jika ada anak dan dua saudara atau lebih.
 - b. Bapak, jika ada anak atau anak dari anak laki-laki.
 - c. Nenek dari ibu atau ayah.⁴³
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih jika bersama dengan seorang anak perempuan.
 - e. Kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.

⁴³ Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan", 37-38.

- f. Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika bersama seorang saudara perempuan seibu seapak.⁴⁴

B. PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT JAWA

1. Pengertian

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Secara umum asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung pada jenis sistem kekeluargaan yang di anut, namun hal tersebut bukan suatu hal yang mutlak. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal.⁴⁵

Contonya: Di Wilayah Langkapura Kota Bandar Lampung yang menganut sistem patrilineal (Sistem Kekeluargaan Patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, daerah yang memakai sistem kekeluargaan patrilineal adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).⁴⁶ Namun, sistem pembagian harta

⁴⁴ Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan", 39.

⁴⁵ Soemitro, R.H, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

⁴⁶ Absar Surwansyah. "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi" Tesis (Semarang: Program Studi Kenotariatan PascaSarjana Universitas Diponegoro, 2005), 9.

warisan yaitu anak perempuan jauh lebih banyak harta warisnya dibandingkan dengan anak laki-laki.⁴⁷

2. Pelaksanaan pembagian waris adat

Ciri khusus yang lebih menonjol pada pembagian waris adat Jawa adalah dengan menerapkan :

- a. Asas Individual : Setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing- masing.
- b. Asas Keseimbangan : Semua ahli waris mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama/seimbang.

Umransyah Alie, menyampaikan bahwa menurut hukum waris adat Jawa, harta pewaris dapat dibagikan/diberikan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup, sedangkan di dalam hukum waris Islam, waris mewaris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia (mati). Pada masyarakat adat Jawa, tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Ada yang dibagikan, sesaat setelah pewaris meninggal sebagaimana dalam hukum waris Islam, setelah di kurangi biaya pemakaman, di kurangi jika ada hutang-hutang yang masih harus dibayarkan, dan sudah dikurangi untuk biaya selamatan sampai 1000 harinya, setelah itu harta waris akan dibagikan.⁴⁸

Dalam praktik pembagian harta warisan adat jawa misalnya, pewaris membagi harta warisan dengan cara menunjuk ahli waris untuk mewarisi

⁴⁷ Rusdi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Adat Jawa Di Kota Bandar Lampung” Tesis (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 7.

⁴⁸ Umransyah Alie, “Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan” (Tt : Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2004).

hartanya dengan kehendak pewaris, adakalanya dibagikan secara rata ataupun tidak kepada ahli warisnya dan setiap ahli waris mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Bahkan cara pembagian ini banyak dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain adakalanya haknya diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal.⁴⁹

3. Bagian ahli waris

Bagian warisan menurut hukum waris adat Jawa, mempunyai karakteristik tersendiri, yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya. Di dalam hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika. Pada masyarakat adat Jawa, yang mendasarkan pada asas individual dan keseimbangan, dimana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan memperoleh bagian yang sama/seimbang.⁵⁰

Namun dalam pelaksanaannya, tidaklah selalu terjadi adanya kesamaan/keseimbangan bagian di antara para ahli waris. Ada yang membagi warisan dengan cara, yaitu : dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak lelaki sama dengan

10. ⁴⁹ Hilman Hadikusumo, "*Hukum Waris Adat*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993),

⁵⁰ Hilman Hadikusumo, "*Hukum Waris Adat*", 105.

bagian anak perempuan. Adakalanya pewaris juga memberikan bagian yang lebih kepada anak tertentu atau kepada anak yang tetap tinggal bersama pewaris, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut yang merawat pewaris di masa tuanya maupun berdasarkan kesepakatan dalam keluarga.⁵¹

Menurut masyarakat Jawa ahli waris yang pertama dan utama dari pemilik harta kekayaan adalah anak, di karenakan masyarakat Jawa cenderung menginginkan harta supaya terpusat hanya pada anak keturunan langsung agar pemanfaatannya lebih bisa di rasakan pada keluarga yang mempunyai hubungan nasab. Pada masyarakat Jawa juga anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta ayah dan ibunya, tetapi tidak ada masalah jika bagian di antara keduanya tidak sama, asalkan ada kesepakatan dalam keluarga. Akan tetapi cara pembagian harta waris tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat.

C. NILAI BUDAYA JAWA DALAM ADAT PEMBAGIAN WARIS

1. Pengertian Nilai Budaya

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan tak terukur dengan jelas. Bahwa maksud dari abstrak di sini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan.

⁵¹ Hilman Hadikusumo, “*Hukum Waris Adat*”, 106.

Nilai-nilai tersebut yang kemudian membentuk konsepsi-konsepsi abstrak dalam alam pikiran sebagian warga suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap bermakna penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup.⁵² Dalam kehidupan bermasyarakat nilai sebagai suatu sistem yang memiliki kaitan erat dengan sikap, dimana keduanya menentukan pola-pola tingkah laku dari manusia.

Budaya Menurut Koentjaraningrat berasal dari bahasa Sanskerta budhayah, merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat dikatakan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.⁵³ Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa budaya merupakan hasil cipta, karya, karsa dari manusia. Jadi budaya Jawa merupakan hasil cipta, karya, karsa dari masyarakat Jawa. Suryanto menjelaskan bahwa budaya Jawa memiliki karakteristik yakni religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan oplimatik.

Karakteristik seperti ini melahirkan corak, sifat, dan kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa seperti berikut : 1) percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sangkan Paraning Dumadi, dengan segala sifat dan kebesaran-Nya; 2) bercorak idealistis, percaya kepada sesuatu yang bersifat immateriil (bukan kebendaan)

⁵² Soehardi, “*Nilai-nilai Tradisi Lisan Budaya Jawa*”, (Yogyakarta: Humaniora jurnal online, 2002), 2. diambil dari (<https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/763/6088>).

⁵³ Faisal Ismail, “*Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*” (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 24.

dan hal-hal yang bersifat adikodrati (supernatural) serta cenderung kearah mistik; 3) lebih mengutamakan hakikat dari pada segi-segi formal dan ritual; 4) mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia; 5) percaya kepada takdir dan cenderung bersikap pasrah; 6) bersifat konvergen dan universal; 7) momot dan non-sektarian; 8) cenderung pada simbolisme; 8) cenderung pada gotong-royong, guyub, rukun, dan damai; dan 10) kurang kompetitif dan kurang mengutamakan materi.⁵⁴

Nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tadi.

Nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Karena nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan yang paling tidak terwujud dan ruangnya luas. Jadi nilai budaya adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan di jadikan pedoman atau rujukan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.⁵⁵

⁵⁴ M. Dimiyati Huda, "*Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan*" (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011).

⁵⁵ Ida Agustina Puspita Sari, "Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek" (Trenggalek: tp, 2015).

Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang sangat umum, luas dan tidak konkret itu maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan bersangkutan.

Oleh karena itu para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Begitu juga adanya suatu perilaku hukum mengenai pembagian warisan yang terjadi di dalam masyarakat Sragi salah satunya dipengaruhi oleh adanya suatu lingkaran konsentris dimana lapisan dalam berupa nilai-nilai yang kemudian berkembang menjadi nilai budaya yang memberi pengaruh terhadap lapisan luar berupa perilaku manusia.

Nilai-nilai budaya apabila diberikan contoh dalam masyarakat Indonesia pada umumnya nilai tertinggi dalam hidupnya adalah jika manusia mampu dan bisa bekerjasama dalam menyelesaikan suatu kegiatan, baik dikerjakan secara gotong royong maupun secara tolong

menolong.⁵⁶ Gotong royong sebagai ciri khas kerja sama masyarakat Indonesia dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, seperti: Membangun jembatan, membuat jalan, membersihkan selokan. Sedangkan tolong menolong yaitu kerjasama yang dilakukan untuk membantu membangun atau membuat sesuatu yang menjadi milik dan kepentingan seorang anggota masyarakat. Hal tersebut walaupun dilakukan secara bersama akan tetapi menjadi suatu kebiasaan dan kesepakatan yang tidak tertulis, bahwa perbuatan yang demikian akan dibalas oleh yang punya hajat jika kelak keluarga atau anggota masyarakat yang membantu itu juga memiliki suatu kegiatan untuk kepentingannya sendiri.

Dalam tradisi dan budaya terdapat nilai-nilai luhur yang berperan dalam membentuk karakter, secara fungsional mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya ini, seperti sikap penghormatan, sikap rukun, toleransi kemudian dijadikan acuan moral dan tingkah laku dalam berhubungan khususnya dalam kehidupan yang berlatar belakang plural.⁵⁷

2. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Jawa

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat etnis Jawa yang hingga kini masih berkomitmen terhadap adat-istiadat maupun tradisi Jawa,

⁵⁶ Santri Sahar, “*Pengantar Antropologi*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), 114-115.

⁵⁷ Joko Tri Haryanto, “*Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama*” Semarang: Walisongo jurnal online 2013), 369.

Diambil dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/250/231>.

baik di dalam maupun di luar Jawa. Meskipun kini telah banyak pendatang yang menempati pulau Jawa dan memiliki keyakinan maupun tradisi yang berbeda akan tetapi sama sekali tidak bisa menggeser budaya asli dari Jawa. Keyakinan mengenai tradisi hingga kini masih terpelihara dengan baik dan bahkan saat ini kita akan masih menjumpai berbagai ritual-ritual peninggalan jaman nenek moyang seperti Grebek Suro atau Bersih Desa.⁵⁸

Keistimewaan orang Jawa adalah cita-cita luhur tentang budaya damai. Salah satu akumulasi tradisi yang amat tampak dalam perilaku hidup orang Jawa adalah integrasi nilai-nilai luhur budaya asli Jawa yaitu toleransi orang Jawa semakin terpupuk. Kedamaian adalah nomor satu. Kedamaian akan menyebabkan suasana tenang dan aman tenteram. Dari situ sudah terlihat jelas masyarakat Jawa cenderung menghindari konflik, mereka lebih baik diam tidak memakai tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya, atau dalam bahasa Jawa di sebut neng-nengan, karena diam itu emas, orang Jawa lebih suka mbatin daripada harus melawan atau menantang.⁵⁹

Menurut Frans Magnis Soeseno bahwa masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang beretika. Etika yang berlandaskan moral, hati nurani, dan olah rasa. Serta terdapat penekanan dimensi keselarasan antara makrokosmos (manusia) dan mikrokosmos (keteraturan semesta). Ia juga menjelaskan dalam kehidupannya orang

⁵⁸ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, "Sufisme dalam Etika Tradisi Jawa"* (Malang: UIN MALANG Press, 2008), 45 – 46.

⁵⁹ Endraswara, Suwardi, *"Falsafah Hidup Jawa"* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2006).

Jawa tidak mengenal baik dan jahat melainkan orang yang bertindak karena ketidaktahuan, jadi apabila ada orang yang bertindak merugikan orang lain itu dianggap orang yang belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa tipikal lebih mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak. Mereka memiliki budaya luhur yang menekankan hidup rukun kemudian menjadikan masyarakat untuk berupaya dalam menjaga suatu kerukunan. Nilai-nilai budaya Jawa, seperti sikap penghormatan, sikap rukun, toleransi, dan sebagainya menjadi acuan moral dan tingkah laku dalam berhubungan antarumat beragama. Pengalaman panjang orang Jawa dalam menjalani kehidupan bersama, berinteraksi dengan sesama manusia, pencapaian tujuan pribadinya maupun tujuan bersama menjadikan orang Jawa arif dalam menjalaninya. Nilai budaya ini kemudian oleh masyarakat Jawa diungkapkan dalam berbagai tradisi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur dalam menjalani hidup bersama. Tradisi-tradisi tersebut menjadi kristalisasi kecerdasan masyarakat Jawa menghadapi persoalan hidup yang muncul dalam hubungannya dengan sesama manusia.⁶⁰

Prinsip Etika dasar atau kata kunci etika Jawa adalah prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Kedua unsur tersebut memperkuat etika Jawa. Keistimewaan orang Jawa merupakan cita-cita luhur tentang

⁶⁰ Joko Tri Haryanto, "Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama", 369-370.

kebudayaan damai. Kedamaian hendak menimbulkan atmosfer tenang serta nyaman tentram. Keharmonisan dalam hidup terjalin karena setiap ketertarikan dikaitkan dengan rasa saling menghormati, sopan santun, dan saling menghargai. Semangat kekeluargaan, gotong royong dan konsep Tepo Seliro masih melekat dalam hidupnya. Dengan cara ini, masyarakat Jawa seringkali tidak mengalami konflik. Ikatan antar anggota selalu mengarah pada kedamaian dan toleransi, yang menciptakan kehidupan yang harmonis, sukses dan damai.⁶¹

Adapun beberapa nilai-nilai budaya jawa adalah sebagai berikut:

1) Kerukunan

Franz Magnis Suseno mengemukakan rukun yang berarti “terletak dalam kondisi selaras”, “tenang serta tentram”, “tanpa perselisihan serta pertentangan”, “bersatu dalam iktikad menolong”, oleh karena itu rukun adalah keadaan sempurna yang menanti untuk dijaga dalam semua ikatan sosial yang paling utama dalam keluarga. Menjaga keharmonisan tanpa harus memprovokasi konflik, atau setidaknya mencegah terjadinya emosi destruktif yang berlebihan. Oleh karena itu, orang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik karena membutuhkan hubungan seperti keluarga. Yang selalu diperlakukan sebagai keluarga, seolah-olah mereka adalah keluarga kami, pergaulan seperti ini menunjukkan suasana yang harmonis.⁶²

⁶¹ Siskana Ningrum, “*Interaksi Sosial Masyarakat Jawa Di Daerah Transmigran*”, (Tt: Tp, 2019).

⁶² Dwi Rohman Soleh, “*Etika Jawa Dalam Novel La Grande Borne Karya N.H. Dini Widyabastra*” vol 04, No 2, Des 2016.

2) Tepo Seliro

Prinsip kerukunan dalam konsep kerukunan dan tentram selanjutnya dalam masyarakat Jawa di nyatakan dalam bentuk tepo seliro. Disini orang Jawa akan bersikap menghindar atau mengukur diri sendiri. Semisalnya jika ia dipukul akan sakit, begitu juga orang lain, dan jika ia difitnah akan merasa sakit hati, begitu juga orang lain akan merasakan sama, maka orang Jawa akan bersikap hati-hati dan menghindarinya agar kepentingannya tidak bertabrakan dengan orang lain demi terbina suasana rukun dan tentram. Tepo seliro ini tampak pada kebudayaan Indonesia yang dikenal dengan tenggang rasa atau berhati-hati yang dimaksud dengan bertindak, bersikap dengan melihat perasaan orang-orang di sekelilingnya.⁶³

3) Ntalah/Nerimo

Ntalah merupakan kelapang dada yang merangkul segala pertentangan. Malah/Nerimo itu seperti laksana samudera yang tidak bertumpah, tetap sama, sekalipun banyak sungai (dengan segala isinya) bermuara padanya. Munculnya suatu Ntalah menurut paham Jawa, yaitu mengenal adanya sikap rila, nrima, dan sabar. Rila merupakan langkah pertama untuk mengikhhlaskan hati melalui rasa bahagia. Sikap rila ini mengarahkan perhatian kepada segala sesuatu yang telah tercapai dengan daya upaya sendiri, Sikap nrima menekankan “apa yang ada” dari faktualitas dalam hidup. Suatu tindakan dengan rela hati

⁶³ Siti Muzayyanah, "Aktualisasi Nilai-nilai etika Jawa pada masyarakat transmigran (studi di Desa Tunggal Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)" skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2021) 30.

dan menerima segala sesuatunya dengan senang hati, maka itu sudah di kategorikan bersikap sabar.⁶⁴

4) Gotong Royong

Orang Jawa akan merasa dirinya hidup tenteram dan ada gunanya bagi masyarakat jika dia bisa bekerjasama dalam pembuatan rumah, perbaikan jalan di kampung, ngebangun Masjid dan lain-lain. Gotong royong dalam masyarakat Jawa merupakan aplikasi dari konsep rukun pada masyarakat ini bisa dipahami sebab gotong royong dapat dikatakan sudah membudaya pada masyarakat Jawa.

5) Musyawarah

Usaha untuk menjaga kerukunan adalah kebiasaan musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi. Secara ideal musyawarah adalah prosedur di mana semua suara dan pendapat didengarkan. Semua suara dan pendapat dianggap sama benar dan membantu untuk memecahkan masalah. Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran, yang bisa juga di terjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat para partisipan. Kebulatan itu merupakan Jaminan kebenaran dan ketepatan keputusan yang mau diambil, karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah. Musyawarah merupakan proses pertimbangan,

⁶⁴ Maya Intan Oktaviani, "Nilai-nilai budaya Jawa dalam ungkapan-ungkapan Jawa yang berlatar perkawinan", (Tt: Tp,2010)

pemberian dan penerimaan, dan kompromis, di mana semua pendapat harus dihormati.⁶⁵

D. MAQĀṢID SYARĪ'AH IBNU 'ASYUR

1. Biografi Ibnu 'Asyur

Nama lengkapnya adalah Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Muhammad at Thahir Ibnu Asyur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibnu Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Tepatnya beliau dilahirkan pada tahun 1879 M di pinggiran kota yang bernama La Marsa, Tunisia. Isma'il al-Hasani membagi fase kehidupan salah satu pilar ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* ini dalam dua fase besar yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. Pertama, fase penjajahan kolonial Perancis atas negara-negara maghrib al-'arabī atau Afrika Barat (Maroko, Aljazair, Tunisia) dalam rentang waktu 1881 M hingga 1956 M. Kedua adalah fase kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956 M hingga tahun 1973 M, yakni tahun dimana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ia menghafal al-qur'an kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk universitas

⁶⁵ Siti Muzayyanah, "Aktualisasi Nilai-nilai etika Jawa pada masyarakat transmigran (studi di Desa Tunggal Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)", 34.

Zaitunah di Universitas ini, ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap *taqlid* dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.⁶⁶

Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu ‘Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, ia belajar dari beliau kaidah-kaidah bahasa arab, membaca dalam nahwu dan (*addiry*) fiqh Maliki kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, belajar tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi kepada Syekh Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H, ketika Ibnu ‘Asyur menjabat posisi sentral di Universitas Zaitunah, beliau gencar melontarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah hingga Ibnu ‘Asyur bisa melaksanakan program-programnya. Ibnu ‘Asyur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah *maqāṣid as syarī’ah al Islamiyah (Uṣḥul Fiqh)* dan *at Tahrir wa at Tanwir* (Tafsir). Selain itu masih ada judul lain yaitu *Uṣḥul Niḍam al Ijtima’i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam), *Syarh al Muqaddimah al Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra).⁶⁷

2. Konsep Maqāṣid Syarī’ah Ibnu ‘Asyur

Ibnu Ashur merupakan penerus sekaligus pelengkap konsep maqashid yang digagas oleh para pendahulunya seperti imam al Shatibi, al Ghazali, Izudin Bin Abd. Salam, Ibnu Taymiyah, Ibnu

⁶⁶ Isma’il al-Hasani, “*Nadariyat al-Maqasid ‘inda al-Imam Muhammad ibn ‘Ashur*” (Ribat: al-Ma’had al- ‘Alimi li al-Fikr al-Islami, 1995), 75.

⁶⁷ Moh. Toriquddin, “*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*” Vol 14 No 2 (Malang: Ulul Albab, 2013), 196.

Qayyim al Jauziyah dan lain-lain. Di tangan Ibnu Ashur, *maqāṣid al-syarī'ah* mudah untuk diterapkan pada masalah-masalah kekinian sehingga syariah Islamiyah akan selalu bisa menjawab tantangan zaman atau dengan kata lain *ṣaliḥun li kulli zaman wa al makan*. Ada beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu 'Ashur di bidang *maqāṣid al-syarī'ah* di antaranya ialah semua hukum baik yang bersifat muamalah (transaksional) atau ibadah (ritual), semuanya mempunyai illat (sebab), dalam mengoperasionalkan teori maqashid ia berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu *maqam khitab al syar'iy* (situasi dan kondisi khitab syar'iy), *al tamyiz baina al wasilah wa al maqṣud* (membedakan antara prasarana dan tujuan), *istiqra'* (induksi).⁶⁸

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan Sunnah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Hukum-hukum di syariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Abu Ishaq al-Syathibi terbagi atas tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍaruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *taḥsiniyyat*.⁶⁹

⁶⁸ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", 194.

⁶⁹ Satria Effendi M. Zein, "Ushul Fiqh" Edisi Pertama Cet-VII, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

Pembahasan maqashid al syari'ah pada dasarnya merupakan ajaran Islam tentu juga termasuk tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima hal pokok (*al-uṣul al-khamsah*), yakni: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat sebagaimana diatas terbagi atas tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *taḥsiniyat*.⁷⁰

Pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya merupakan ajaran Islam tentu juga termasuk tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dalam hal ini yaitu mengenai *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah*. Menurut Ibnu 'Asyur, yang di maksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus.⁷¹

⁷⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, "*Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam*", Vol 7 No. 1 (Jember: IAIN Jember, 2015), 140-143.

⁷¹ Muhammad Ibn 'Ashur, "*maqasid al-syariah al-Islamiyah*", (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi', t.th),51

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Asyur secara global di dasarkan pada *maqāṣid al-ammah* dan *maqāṣid al-khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid dengan menggunakan fitrah, masalah, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁷²

3. Maqāṣid Syarī'ah Ammah Ibnu 'Asyur

Menurut Ibnu 'Asyur yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus.

Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* sebagai berikut:

a. Fitrah (*Al-Fiṭrah*)

Menurut Ibnu 'Asyur, manusia di bekali insting dan akal adalah untuk menjaga fitrah yang ada pada dirinya, namun terkadang faktor lingkungan (atau faktor lainnya menjadikan manusia kehilangan fitrahnya. Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa tujuan umum diturunkannya syariah Islam adalah untuk menjaga dan mengembalikan fitrah pada diri manusia ketika manusia kehilangan

⁷² Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", 195.

fitrahnya. Aneka bentuk hukuman dan ancaman dalam syariah Islam dimaksudkan untuk menyucikan fitrah manusia agar tidak menyimpang. Ia mengatakan bahwa dalam hukum Islam, untuk menentukan adat sebagai bagian dari hukum haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa aturan hukum apapun jika bertentangan dengan fitrah manusia, maka hakikatnya hukum tersebut juga bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari fitrah. Seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi.

b. Toleransi (*Al-Samahāh*)

Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa hikmah adanya toleransi dalam syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini (Islam) sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan di mana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut. Dan Allah menghendaki syariah Islam sebagai syariah yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. Karena adanya sifat toleransi dalam Islam menjadikan kecenderungan orang untuk menerima Islam dan syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang dalam

semesta. Sehingga secara induktif, dapat di ketahui bahwa toleransi dan kemudahan adalah bagian dari maqasid agama.⁷³

c. Maslahat (*Al- Maṣlahah*)

Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, maslahat di definisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan atau kemanfaatan, baik secara kolektif maupun individu. Menurutnya tujuan utama syariah Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadah. Karena itu keseluruhan dari hukum syar’i selalu berorientasi pada tercapainya maslahat dan hilangnya mafsadah (baik maslahat dan mafsadah yang di maksud tampak maupun tersembuyi).⁷⁴

Ibnu ‘Asyur, kaitannya dengan maslahat sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* menyatakan bahwa jalan untuk mencapai maslahat jauh lebih luas dan beragam daripada jalan yang telah dirumuskan oleh fuqaha’, dan tidak harus selalu bergantung dengan nash. Karena menurutnya akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi maslahat. Menurutnya, syariah merupakan cara termudah untuk menentukan maslahat, sedangkan kemaslahatan yang tidak termaktub dalam syariah menjadi tugas akal untuk menentukannya.

⁷³ Muhammad Ibn ‘Ashur, “*maqasid al-syariah al-Islamiyah*”, 60-61.

⁷⁴ Muhammad Ibn ‘Ashur, “*maqasid al-syariah al-Islamiyah*”, 76-78.

d. Kesetaraan (*Al-Musāwah*)

Al-Musāwah atau kesetaraan menurut Ibnu Ashur memiliki kedudukan sebagai fondasi dalam syariah Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan dalil khusus untuk mendukung legalitasnya. Ibnu ‘Asyur mencontohkan bahwa seringkali al-Qur’an dalam beberapa seruannya terkadang hanya di sebutkan dengan menggunakan bentuk kata mudhakkar (yang dalam bahasa Arab ditujukan untuk kaum laki-laki), namun berlaku juga bagi kaum perempuan. Hal tersebut menurutnya membuktikan bahwa sumber-sumber syari’ah Islam mengakui adanya kesetaraan atau prinsip *al-musāwah*, yang dalam contoh tersebut dimaksudkan sebagai kesetaraan dalam konteks gender. Adapun ketika terdapat beberapa dalil yang tampak tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan, misalnya tentang hukum kewarisan, Ibnu ‘Asyur menegaskan bahwa syari’ah memiliki tujuan lain yang sejalan dengan kemaslahatan. Itulah yang ia maksud bahwa kesetaraan atau prinsip *al-musāwah* yang dijadikan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī’ah* adalah kesetaraan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i.⁷⁵

e. Kebebasan (*Hurrīyah*)

Makna *hurrīyah* menurut Ibnu ‘Asyur adalah kebalikan dari makna *‘ubudiyah* (penghambaan), yakni suatu tindakan orang berakal dalam kondisi yang sesungguhnya tanpa bergantung kepada keridaan pihak

⁷⁵ Muhammad Ibn ‘Ashur, “*maqasid al-syariah al-Islamiyah*”, 96.

manapun. *Hurrīyah* juga berarti suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan tindakan sekehendak dirinya tanpa adanya penghalang. Kebebasan dalam pemikiran Ibnu ‘Asyur menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri. *Hurrīyah* dalam konteks inilah menurut Ibnu Asyur yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* yakni *hurrīyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah serta kebebasan yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan.⁷⁶

Hal yang membedakan antara *maqāṣid al-syarī’ah al-ammah* dan *khaṣṣah* hanyalah sifat dari tindakan yang dilakukannya, bukan cakupan kemaslahatan yang dihasilkan. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī’ah khaṣṣah* ini, Ibnu ‘Asyur berbicara tentang maksud yang hendak dicapai dalam masalah yang khusus seperti *maqāṣid* dalam hukum keluarga, hukum properti, serta hukum peradilan.⁷⁷

Menurut Ibnu ‘Asyur, *maqāṣid al-syarī’ah* dalam hukum keluarga yang di khususkan pada hukum pernikahan, seperti untuk membedakan antara bentuk kebersamaan laki-laki dengan perempuan yang dapat memelihara keteraturan nasab atau keturunan dan yang tidak dapat. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan tiga hal; (1) dalam pernikahan harus ada wali bagi pihak perempuan, karena untuk menunjukkan sahnya serah terima tanggung jawab dan hak mengasuh

⁷⁶ Muhammad Ibn ‘Ashur, “*maqasid al-syariah al-Islamiyah*”, 135.

⁷⁷ Chamim Tohari, “*Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari’ah Dalam Pemikiran Muhammad Ibn Ashur*” Vol 13 No.1 (Surabaya: Al-Maslahah, 2017), 482.

perempuan dari wali kepada suaminya, (2) adanya mahar dari suami sebagai penebus kehalalan diri istri, (3) adanya sosialisasi pernikahan. Karena pernikahan yang tersembunyi lebih dekat dengan fitnah. Sosialisasi pernikahan menjadi penting karena selain dimaksudkan untuk menghindari tuduhan perzinahan, juga untuk menjaga kehormatan diri kedua pihak yang melakukan pernikahan tersebut.⁷⁸

Dalam masalah properti atau kepemilikan, *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling utama adalah memelihara harta benda dari kerusakan, kehilangan, dan kesia-siaan, selain agar harta benda tersebut dapat member manfaat baik untuk diri pemiliknya maupun untuk orang lain. Kaitannya dengan masalah ini Ibnu 'Asyur memberikan beberapa contoh, diantaranya tentang *maqāṣid al-syarī* yang terkandung dalam masalah *tabarru'*.

⁷⁸ Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Ibn Ashur", 483.

BAB III

PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK SULUNG DI KELURAHAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sragi

1. Demografi

Sragi adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Kelurahan Sragi berada di daerah dataran rendah sekitar 10 KM dari pesisir pantai utara pada ketinggian 9 mdpl dengan luas wilayah 313.416 Ha. Kelurahan Sragi terbagi menjadi 16 Rukun Warga dan memiliki 2.217 Kepala Keluarga. Jarak Kelurahan Sragi dengan Kecamatan Sragi Sekitar 2 KM, sedangkan jarak Kelurahan Sragi dengan ibukota Kabupaten Pekalongan sekitar 15 KM.⁷⁹

Adapun batasan wilayah Kelurahan Sragi adalah sebagai berikut: Sebelah Utara bertasan dengan Desa Mejasem dan Desa Wonosari Kecamatan Siwalan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwodadi Kecamatan Sragi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegalontar Kecamatan Sragi dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandon Kecamatan Sragi.

2. Iklim

Dilihat dari letak topologinya, Kelurahan Sragi berada di dataran rendah dengan ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Memiliki

⁷⁹ Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022

jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan dan memiliki temperatur suhu rata-rata harian kisaran antara 24-30 derajat celcius tiap bulan, rata-rata penyinaran matahari berkisar antara 40-69 persen per bulan. Demikian hawa di Kelurahan Sragi sejuk ketika pagi hari dan terik ketika siang hari.⁸⁰

3. Kependudukan

Berdasarkan data Profil Desa jumlah penduduk di Kelurahan Sragi sebanyak 7.914 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.872 jiwa dan perempuan 4.042 jiwa.⁸¹ Adapun mata pencaharian penduduk Kelurahan Sragi yakni sebagai berikut: Petani sebanyak 367 orang, buruh tani 829 orang, pengusaha 13 orang, buruh industri 203 orang, buruh bangunan 172 orang, pedagang 193 orang, pegawai negeri 328 orang, pensiunan 342 orang, lain-lain 321 orang dan total seluruhnya yaitu 2.768 orang. Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sragi lebih banyak menjadi buruh tani.⁸²

Tingkat pendidikan masyarakat Sragi meliputi Tamat Akademi atau perguruan tinggi sebanyak 643 orang, tamat SLTA atau SMA 833 orang, tamat SLTP atau SMP 1.081 orang dan tamat SD 1.362 orang. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Sragi terbanyak yaitu tamat SD.

⁸⁰ Peta Administrasi Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022

⁸¹ Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022

⁸² Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022

4. Agama

Sebagian besar penduduk Kelurahan Sragi, memeluk Agama Islam yaitu sebanyak 7.530 orang. Di samping ada juga yang menganut agama lain seperti Katolik sebanyak 215 orang dan Hindu 6 orang.⁸³

Masyarakat Kelurahan Sragi merupakan masyarakat yang cukup kental keagamaannya, dimana mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim. Untuk masyarakat non muslim terdapat gereja sebagai tempat ibadah dan untuk masyarakat yang beragama Islam terdapat Masjid, Mushola, TPQ dan lainnya, terdapat juga pondok pesantren bernama Manufa.

Dalam hal umum, masyarakat Sragi biasanya menjalankan sholat Subuh, Maghrib dan Isya secara berjamaah di masjid maupun mushola sedangkan Dhuzur dan Ashar biasanya dilakukan di rumah maupun di luar ketika melakukan aktivitas pekerjaan maupun sekolah. Sore dan menjelang petang digunakan untuk mengaji.

5. Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Sragi sebagaimana masyarakat Jawa secara kultural ada nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih menekankan kewajiban daripada hak, khususnya terkait pada anak sulung dimana ada nilai budaya anak sulung merupakan anak yang dianggap paling tua sehingga bertanggungjawab kepada orangtua

⁸³ Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022

dan adik-adiknya, seperti setelah mapan dia ikut membantu membiayai dan merawat adik-adiknya.⁸⁴

Di samping itu juga masyarakat masih menggunakan prinsip dasar atau etika Jawa yaitu prinsip kerukunan dan hormat yang merupakan cita-cita luhur tentang kebudayaan damai. Kedamaian hendak menimbulkan ketenangan serta nyaman tentram. Keharmonisan dalam hidup terjalin karena setiap ketertarikan dikaitkan dengan rasa saling menghormati, sopan santun, dan saling menghargai. Semangat kekeluargaan, gotong royong, Tepo Seliro dan toleransi masih melekat dalam hidupnya. Elemen-elemen budaya masyarakat Sragi meliputi slamatan, nyadran, sedekah munggah-mudun, wayang, rangkaian acara pernikahan, mitoni, tedak sinten, manten glepung, dan lain-lain. Salah satu elemen budaya masyarakat Sragi yang terkenal dan khas yaitu adanya manten glepung.⁸⁵

Manten Glepung adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sragi yaitu pengantin yang terbuat dari glepung atau lumpur yang di hias layaknya sepasang pengantin Jawa. Diaksanakan setiap satu tahun sekali, di mulai dengan pemetikan beberapa tebu yang diarak secara bersama-sama sebagai simbolis dimulainya panen tebu dan siap diproduksi menjadi gula. Sembari di iringi kirab budaya yang meliputi barongan, gendruwo (boneka), musik gamelan, beserta hiburan lainnya. Tradisi manten glepung ini merupakan tradisi warisan

⁸⁴ Observasi dan wawancara Ibu Dian, Sragi 5 September 2022

⁸⁵ Joko Tri Haryanto, "Kontribusi Ungkapan Tradisional Dalam Membangun Kerukunan Beragama" (Semarang: Jurnal Walisongo, 2013) .

nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur dan fungsi religi, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi pengembangan wisata budaya dan hiburan serta fungsi pendidikan.⁸⁶

Dalam hal pembagian warisan masyarakat Sragi di pengaruhi adanya nilai budaya jawa salah satunya yakni menjaga kerukunan. Mereka lebih memilih menerima dan rukun untuk menghindari konflik, disamping itu juga adanya rasa menghormati antar saudara terutama terhadap orang yang lebih tua untuk menjalin hidup damai.⁸⁷ Seperti dalam pepatah Jawa : *Rukun agawe santosa, crah agawe bubarah* yang berarti kerukunan menumbuhkan kekuatan, perpecahan menumbuhkan kerusakan. Secara jelas menganjurkan kita untuk hidup rukun, dalam arti masyarakat yang terintegrasi.⁸⁸

B. Proses Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sragi

Pembagian warisan merupakan suatu proses pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.⁸⁹

Proses pembagian warisan masyarakat Sragi menggunakan proses pembagian waris secara Islam dan Adat yakni menggunakan adat jawa.

⁸⁶ Ning Setiawati, <https://www.aspirasiku-id.cdn.ampproject.org/>, diakses pada kamis, 22 September 2022.

⁸⁷ Wawancara Bapak AS, Sragi 8 September 2022

⁸⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “*Studi Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di EKs Karesidenan Pekalongan*” (Semarang: CV Tampomas, 2014), 17.

⁸⁹ Laksanto Utomo, “*Hukum Adat*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 100.

Pembagian waris dilakukan dengan berbagai cara yaitu penerusan harta warisan kepada anak ketika orang tua masih hidup pelaksanaannya maupun setelah meninggal melalui penunjukan atas harta waris tertentu dan wasiat dari pewaris, musyawarah keluarga dengan kesepakatan bersama atas berapa besar bagian harta waris, pembagian warisan sama rata antar ahli waris dan pembagian secara hukum Islam.⁹⁰

Salah satunya pembagian warisan yang diteliti yakni pembagian warisan lebih besar kepada anak sulung masyarakat di Kelurahan Sragi. Dalam pembagian waris tersebut dilakukan melalui musyawarah didasarkan pada kesepakatan ahli waris memakai sistem kekeluargaan. Pembagian tersebut memegang prinsip kerukunan keluarga dengan dilandasi adanya suatu nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan informan mengenai pembagian warisan untuk anak sulung, uraiannya sebagai berikut:

Pembagian warisan Alm Bapak Sugiono yakni melalui musyawarah keluarga antar ahli waris. Keluarga alm Bapak Sugiono terdapat tiga orang ahli waris yaitu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan dan satu anak terakhir laki-laki. Alm Bapak Sugiono memiliki harta warisan berupa satu bangunan rumah berserta tanah seluas 300 m², lahan tanah di samping rumah seluas 180 m² dan kebun dibelakang rumah 230 m². Pembagiannya

⁹⁰ Laksanto Utomo, "*Hukum Adat*", 101.

meliputi satu bangunan rumah beserta tanah untuk anak pertama perempuan, lahan tanah di samping rumah untuk anak kedua perempuan dan kebun belakang rumah untuk anak laki-laki.

*"Pembagiane kui aku dikei omah iki karo tanah, maksude omah sisan karo tanahe. Adine aku Nurul oleh tanah, saiki wes dibangun omah kui ra neng sebelah. Nek firda oleh kebon mburi. Harta warisane kui rumah tanah iki seng tak nggoni, tanah karo kebon."*⁹¹

Pembagian warisan di keluarga alm Bapak Kaliri menggunakan pembagian berdasarkan musyawarah keluarga. Keluarga alm Bapak Kaliri terdapat tujuh orang ahli waris yaitu anak pertama perempuan, sisanya lima anak perempuan dan satu anak laki-laki. Alm Bapak Kaliri memiliki harta warisan berupa satu bangunan rumah beserta tanah seluas 25 dam², dua lahan tanah seluas 19 dam² dan 53 dam² dan lahan tanah di belakang rumah seluas 20 dam². Dalam pembagian warisan di keluarga alm Bapak Kaliri meliputi satu bangunan rumah beserta tanah untuk anak pertama perempuan, dua lahan tanah di samping rumah dibagikan untuk lima ahli waris masing-masing 19 dam², 13 dam², 13 dam², 13 dam² dan 14 dam² (untuk anak laki-laki), tanah belakang rumah untuk satu ahli waris dan bangunan rumah tanah seluas 25 dam² untuk anak pertama atau sulung.

*"Pembagiane kebon 53 dam² dibagi kanggo 4 anak: anak wadon 3 masing-masing 13 dam², turahe 14 dam² kanggo anak lanang. Kebun 19 dam² kanggo 1 anak, tanah belakang 20 dam² 1 orang, tanah rumah 25 dam² kanggo 1 orang seng tak nggoni iki."*⁹²

⁹¹ Wawancara Ibu Dian pada tanggal 5 September 2022

⁹² Wawancara Ibu Winarseh pada tanggal 6 September 2022

Pembagian warisan di keluarga Bapak Na'im menggunakan pembagian berdasarkan musyawarah. Keluarga alm Bapak Na'im terdapat dua orang ahli waris yaitu anak pertama perempuan, dan satu anak terakhir laki-laki. Alm Bapak Na'im memiliki harta warisan berupa satu bangunan rumah berserta tanah yang kemudian di jual seharga 120 Juta Rupiah. Pembagian warisannya meliputi anak pertama atau sulung mendapatkan harta warisan sebesar 70 Juta Rupiah dan adik laki-laki mendapatkan 50 Juta Rupiah. Kemudian oleh anak perempuan uang tersebut dibelikan rumah tanah bersama dengan suaminya berikut juga adiknya.

*"Aku angsale tanah rumah, adekku angsale tanah. Ahli warise wonten kaleh, adik kulo jaler. Kulo angsale luh katah soale seng bagi ibu kulo sakderenge meninggal."*⁹³

Pembagian warisan Alm SR terdapat tiga orang ahli waris yaitu dua anak pertama perempuan dan seorang janda atau ibu dari ibu SG. Alm Bapak SR memiliki harta warisan berupa satu bangunan rumah berserta tanah seluas 200 m². Dalam pembagian warisan di keluarga Bapak SR menggunakan pembagian berdasarkan musyawarah meliputi satu bangunan rumah berserta tanah dan dibagi menjadi dua bagian yaitu setengah untuk ibu SG dan setengahnya untuk Ibu dan adiknya.

*"Pembagian warisan disini kui Aku, adiku karo simak. Nek aku oleh separo yo seng separo kui adiku karoan simak. Pas bapak meninggal kui dibagi tapi yo sek ono simak. Wong berarti simak karo adiku barengan, la seng separo aku dewe. Tanah rumah dibagi dua, adiku wedok barengan karo simak."*⁹⁴

⁹³ Wawancara Ibu DW pada tanggal 30 Agustus 2022

⁹⁴ Wawancara Ibu SG pada tanggal 22 Agustus 2022

Pembagian warisan keluarga alm Bapak SB terdapat enam orang ahli waris yaitu anak pertama perempuan, sisanya satu anak perempuan dan empat anak laki-laki. Alm Bapak SB memiliki harta warisan berupa satu bangunan rumah beserta tanah seluas 300 m² dan lahan tanah di samping rumah seluas 290 m². Dalam pembagian warisan di keluarga Bapak SB menggunakan pembagian berdasarkan musyawarah Keluarga yaitu meliputi satu bangunan rumah beserta tanah dibagikan kepada empat orang anak laki-laki, dan lahan tanah di samping rumah dibagikan untuk dua orang anak perempuan dengan bagian anak pertama perempuan lebih banyak.

“Peninggalan warisan alm Bapak SR meninggalkan sebidang tanah rumah dan tanah disebelahe peninggalan orang tua, tanah rumah itu dibagi sama empat orang adik laki-laki sedangkan dua anak perempuan mendapatkan sebidang tanah kosong sebelah rumah kemudian adik perempuan dijuli tanah tersebut bukan seharga asli karena dulunya sudah sering meminta bantuan uang kepada orang tua.”⁹⁵

KELUARGA	TOTAL HARTA WARISAN	AHLI WARIS	PEMBAGIAN MENURUT HUKUM ISLAM	PEMBAGIAN REAL	PERSENTASE %
Alm Bapak Sugiono	610 m ²	1. Anak sulung (pr) 2. Anak kedua (pr) 3. Anak ketiga (lk)	2 anak pr = masing-masing 152,5 m ² 1 anak lk = 305 m ² Karena bersama anak lk, Pembagian 2:1	1. Anak sulung (pr) = 300 m ² 2. Anak kedua (pr) = 180 m ² 3. Anak ketiga (lk) = 230 m ²	1. Anak sulung (pr) = 197% 2. Anak kedua (pr) = 118% 3. Anak ketiga (lk) = 75%
Alm Bapak Kaliri	1.170 m ²	1. Anak sulung (pr) 2. Anak	6 anak pr = masing-masing	1. Anak sulung (pr) = 250 m ² 2. Anak kedua	1. Anak sulung (pr) = 171% 2. Anak kedua

⁹⁵ Wawancara Bapak AS pada tanggal 8 September 2022

		<p>kedua (pr)</p> <p>3. Anak ketiga (pr)</p> <p>4. Anak keempat (pr)</p> <p>5. Anak kelima (lk)</p> <p>6. Anak keenam (pr)</p> <p>7. Anak ketujuh (pr)</p>	<p>mendapat 146,3 m²</p> <p>1 anak laki-laki = 292,5 m²</p> <p>Karena bersama anak lk, Pembagian 2:1</p>	<p>(pr) = 190 m²</p> <p>3. Anak ketiga (pr) = 130 m²</p> <p>4. Anak keempat (pr) = 130 m²</p> <p>5. Anak kelima (lk) = 140 m²</p> <p>6. Anak keenam (pr) = 130 m²</p> <p>7. Anak ketujuh (pr) = 200 m²</p>	<p>(pr) = 130%</p> <p>3. Anak ketiga (pr) = 88,9%</p> <p>4. Anak keempat (pr) = 88,9%</p> <p>5. Anak kelima (lk) = 48%</p> <p>6. Anak keenam (pr) = 88,9%</p> <p>7. Anak ketujuh (pr) = 137%</p>
Alm Bapak Na'im	120 Juta	<p>1. Anak sulung (pr)</p> <p>2. Anak kedua (lk)</p>	<p>1 Anak pr = 40 Juta</p> <p>1 anak lk = 80 Juta</p> <p>Karena bersama anak lk, Pembagian 2:1</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 70 Juta</p> <p>2. Anak kedua = 50 Juta</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 175%</p> <p>2. Anak kedua (lk) = 62,5%</p>
Alm Bapak SR	200 m ²	<p>1. Anak sulung (pr)</p> <p>2. Anak kedua (pr)</p> <p>3. Ibu</p>	<p>2 anak pr (2/3) = 133,3 m², masing-masing mendapat 66,6 m²</p> <p>Ibu (1/6) = 33,3 m²</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 100 m²</p> <p>2. Anak kedua (pr) = 65 m²</p> <p>3. Ibu = 35 m²</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 150,2%</p> <p>2. Anak kedua (pr) = 97,6%</p> <p>3. Ibu = 105,1%</p>
Alm Bapak SB	590 m ²	<p>1. Anak sulung (pr)</p> <p>2. Anak kedua (lk)</p> <p>3. Anak ketiga (lk)</p> <p>4. Anak keempat (lk)</p> <p>5. Anak kelima (pr)</p> <p>6. Anak keenam (lk)</p>	<p>2 anak pr, masing-masing 59 m²</p> <p>4 anak lk, masing-masing 118 m²</p> <p>Karena bersama anak lk, Pembagian 2:1</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 170 m²</p> <p>2. Anak kedua (lk) = 75 m²</p> <p>3. Anak ketiga (lk) = 75 m²</p> <p>4. Anak keempat (lk) = 75 m²</p> <p>5. Anak kelima (pr) = 120 m²</p> <p>6. Anak keenam (lk) = 75 m²</p>	<p>1. Anak sulung (pr) = 288,1 %</p> <p>2. Anak kedua (lk) = 63,6%</p> <p>3. Anak ketiga (lk) = 63,6%</p> <p>4. Anak keempat (lk) = 63,6%</p> <p>5. Anak kelima (pr) = 203,4%</p> <p>6. Anak keenam (lk) = 63,6%</p>

C. Alasan Dan Faktor-Faktor Anak Sulung Mendapatkan Warisan Lebih Banyak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian warisan anak sulung mendapatkan lebih banyak pada masyarakat Sragi, diantaranya yakni:

1. Kondisi sosial ekonomi antar ahli waris

Yaitu melihat adanya kondisi antar ahli waris yang lebih membutuhkan. Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Dian, dimana suaminya belum memiliki pekerjaan tetap.⁹⁶ Berdasarkan besaran harta warisan anak pertama di keluarga alm Bapak Sugiono mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu anak pertama dulunya sering membantu pengobatan alm ketika sakit-sakitan dan sering bolak-balik berobat serta kondisi ekonominya saat ini mendapatkan suami yang berasal dari lain pulau yang hingga saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan alm Bapak Sugiono juga telah memberikan pesan agar anak pertama mendapatkan porsi yang lebih.

“Bien sak urunge pa’e meninggal kui wes ngeni ancang-ancang omah iki nggo aku, tanah nggo Nurul, kebon nggo firda. Bien nopo jamane adiku sek do sekolah pae kui wes loro-loronan sering bola-bali prekso. Aku melu sitik-sitik ngrewangi jamane urung nikah, saiki anake wes telu dilalah bojokune karang wong rantau, dek pae sek urip tekan nyahmene urung due pekerjaan seng netep.”⁹⁷

⁹⁶ Wawancara Ibu Dian, 6 September 2022

⁹⁷ Wawancara Ibu Dian pada tanggal 5 September 2022.

Dalam pembagian warisan keluarga alm bapak Sugiono adanya nilai-nilai budaya kerukunan, tepo seliro dan nerimo yakni para ahli waris memilih menerima pembagian warisan tanpa harus ribut antara ahli waris lain, hal demikian juga ahli waris yang lebih muda masih sangat menghormati kakak yang lebih tua serta dengan melihat kebutuhan antara saudaranya. Saat orang tua masih hidup anak sulung banyak memberikan andil dalam membiayai pengobatan orang tua ketika sakit.⁹⁸

2. Kontribusi anak sulung pada masa dulu

Yakni anak sulung merupakan anak yang terlahir lebih dulu sehingga ketika adik-adiknya masih kecil anak sulung lebih banyak berkontribusi untuk membantu dan mengayomi adik-adiknya. Seperti yang terjadi dalam keluarga Ibu SG yang dulunya ketika masih muda bekerja merantau di Jakarta beliau banyak membantu orangtua khususnya ikut andil dalam membeli rumah.⁹⁹ Berdasarkan besaran harta warisan anak pertama di keluarga alm Bapak SR mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu dulu ketika ibu SG merantau bekerja di Jakarta, ibu SG ikut membantu orang tua terutama ketika membeli rumah karena dulunya sempat terjadi sengketa waris yang kemudian berakhir Alm Bapak SR untuk membayar rumah yang ditempati.

"Suwaktu membeli tanah rumah aku masih bekerja di Jakarta, la itu aku ikut andil membeli tanah rumah. Biek kui aku rantai, sakrunge neng kene kui aku merantau kerja nang

⁹⁸ Wawancara Bapak FR pada tanggal 22 September 2022.

⁹⁹ Wawancara Ibu SG, 22 September 2022

Jakarta. Tuku rumah tanah iki kui aku melu urun karo bapak simak, dadi bapak nganggone koe entuk luh akeh wong melu tuku bareng."¹⁰⁰

Dalam pembagian warisan keluarga alm Bapak SR adanya nilai-nilai budaya kerukunan, gotong royong dan sikap hormat yaitu ahli waris memilih untuk menerima pembagian warisan untuk tetap menjaga kerukunan keluarga dan menghormati kakak yang lebih tua karena sudah banyak membantu orangtua dulunya.¹⁰¹

3. Bakti kepada orang tua yang dianggap sebagai imbalan

Yakni karena anak sulung sudah lebih dulu dewasa maka banyak membantu meringankan beban orangtua sehingga orangtua merasa bahwa patut untuk diberikan imbalan. Seperti yang terjadi dalam keluarga ibu SA yang tinggal bersama orangtua serta merawat atau *ngopeni* orangtua sampai meninggal.¹⁰² Berdasarkan besaran harta warisan anak pertama di keluarga alm Bapak SB mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu anak pertama merasa berkuasa dan berhak membagikan warisan, anak pertama yang tinggal bersama orang tua serta mengurus orang tua ketika sakit.

"Ketika masih hidup kedua orangtua tinggal bersama saya, yang merawat ketika sakit dan mengurus keperluan sehari-harinya. Kebetulan juga saya sudah pisahan dengan suami jadi bisa fokus ngopeni orang tua. "

"Sebenere orang tua itu mbagi rata sama anak-anaknya, tetapi karena merasa anak yang pertama paling berkuasa mengatur, akhirnya didalam rumah itu dikuasai oleh anak pertama, contohnya lemari, amben, perabot dapur. Yang melandasi

¹⁰⁰ Wawancara Ibu SG pada tanggal 22 Agustus 2022

¹⁰¹ Wawancara Ibu Sri pada tanggal 26 September 2022

¹⁰² Wawancara Bapak AS, 8 September 2022

karena orang tua waktu sakit-sakitan itu ikute kakak, yang merasa kuasa membagi."¹⁰³

Dalam pembagian warisan keluarga alm Bapak SB adanya nilai-nilai budaya kerukunan, sikap hormat, nerimo dan tlalah yaitu mereka lebih memilih mengalah untuk tetap menjaga kerukunan keluarga dan menghormati kakak yang lebih tua karena dulunya yang merawat dan ikut bersama orang tua sekaligus sebagai tempat berkumpul untuk mengayomi adik-adik untuk menjaga kerukunan.¹⁰⁴

4. Anak tertua telah dewasa lebih dulu dan kuwat gawe (mampu bekerja)

Yakni anak sulung diberikan tanggungjawab agar mampu membantu orangtua dan adik-adiknya. Seperti yang terjadi dalam keluarga ibu DW yang bekerja setelah tamat SD membantu orangtua serta merawat ketika masa tua.¹⁰⁵ Berdasarkan besaran harta warisan anak pertama di keluarga alm Bapak Na'im mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu adik laki-laki dari bayi diadopsi oleh tante atau adik dari alm ibu disekolah juga sampai perguruan tinggi, sedangkan anak sulung perempuan tinggal bersama orang tua dan tamat sekolah sampai sekolah dasar saja serta banyak membantu dan merawat orang tua di masa tua hingga wafat.

"Biene kui karang adiku dikuti lekku, la maene aku loro-loronan, la aku seng ngurusi. La mae ngenei wasiat,

¹⁰³ Wawancara Bapak AS pada tanggal 8 September 2022

¹⁰⁴ Wawancara Bapak AS pada tanggal 28 September 2022

¹⁰⁵ Wawancara Ibu DW, 30 Agustus 2022

*kowe seng ngurusi aku kowe tak wei akeh. Adiku diopeni lekku dek cilik disekolahke sarjana."*¹⁰⁶

Dalam pembagian warisan keluarga alm Bapak Na'im adanya nilai-nilai budaya kerukunan, sikap hormat, dan nerimo yaitu ahli waris memilih untuk menerima pembagian warisan dengan tetap menjaga kerukunan dan menghormati anak yang lebih tua yang sudah merawat orang tua. Anak sulung diberikan lebih banyak karena sudah hidup bersama orangtuanya dan merawat sedangkan adiknya sudah mapan dan hidup layak bersama pengasuhnya.¹⁰⁷

5. Peran anak sulung untuk mengayomi adik-adiknya serta hal lain yang berdasar pada musyawarah secara kekeluargaan dalam melaksanakan pembagian warisannya.

Seperti dalam keluarga Ibu Winarseh yang menempati rumah agar dijadikan tempat berkumpul dan mengayomi adik-adiknya.¹⁰⁸ Berdasarkan besaran harta warisan anak pertama di keluarga alm Bapak Kaliri mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris lainnya, hal ini di karenakan adanya beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu diberikan rumah supaya ditempati serta sebagai tempat berkumpulnya semua ahli waris, dan suaminya juga sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga mertua.

"pembagian e kui ora nganggo secara Islam mbak, dadi di bagi musyawarah, aku oleh omah iki sisan kon nunggoni manut bae nerimo sak oleh e, mergone nopo kadi keluarga bojoku kui memang ora due warisan dari mertuaku utawa

¹⁰⁶ Wawancara Ibu DW pada tanggal 30 Agustus 2022

¹⁰⁷ Wawancara Ibu DW pada tanggal 25 September 2022

¹⁰⁸ Wawancara Ibu Winarseh, 5 September 2022

bapak e bojokune kui warisan donyone wes entek jamane nyekolahke anak-anake tapi memang luas e warisan tanah omah Iki paling ombo nek dalam ukuran-ukuran harta warisane, aku kon ngrumat karo nek do kumpul men juga nang kene. Intine seng penting podo-podo nerimo pembagian warisane".¹⁰⁹

Dalam pembagian warisan keluarga alm Bapak Kaliri adanya nilai-nilai budaya kerukunan, nerimo dan saling menghargai yaitu ahli waris memilih untuk menerima pembagian secara musyawarah dimana anggapan mereka sudah beruntung di berikan harta warisan jadi harus bersyukur dan tetap menjaga kerukunan keluarga. Anak sulung di berikan rumah peninggalan orang tua sekaligus sebagai tempat berkumpulnya saudara agar tetap menjaga silaturahmi, serta untuk mengayomi adik-adiknya.¹¹⁰



¹⁰⁹ Wawancara Ibu Winarseh pada tanggal 6 September 2022

¹¹⁰ Wawancara Ibu Eni pada tanggal 23 September 2022

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BESAR UNTUK ANAK SULUNG DI KELURAHAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi

Pada bab III telah dijelaskan mengenai pembagian warisan dimana anak sulung yang mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lainnya pada masyarakat Sragi. Berdasarkan data-data yang diperoleh hal tersebut dilatarbelakangi adanya faktor-faktor sosial budaya dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, diantaranya:

- 1) Kondisi sosial ekonomi antar ahli waris yaitu melihat adanya kondisi antar ahli waris yang lebih membutuhkan. Hal ini seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Dian, dimana suaminya belum memiliki pekerjaan tetap.¹¹¹
- 2) Kontribusi anak sulung pada masa dulu yakni anak sulung merupakan anak yang terlahir lebih dulu sehingga ketika adik-adiknya masih kecil anak sulung lebih banyak berkontribusi untuk membantu dan mengayomi adik-adiknya. Hal ini seperti yang terjadi dalam keluarga Ibu SG yang dulunya ketika masih muda bekerja merantau di Jakarta beliau banyak membantu orangtua khususnya ikut andil dalam membeli rumah.¹¹²

¹¹¹ Wawancara Ibu Dian, 6 September 2022

¹¹² Wawancara Ibu SG, 22 September 2022

3) Bakti kepada orang tua yang di anggap sebagai imbalan yakni karena anak sulung sudah lebih dulu dewasa maka banyak membantu meringankan beban orangtua sehingga orangtua merasa bahwa patut untuk diberikan imbalan. Seperti yang terjadi dalam keluarga ibu SA yang tinggal bersama orangtua serta merawat atau *ngopeni* orangtua sampai meninggal.¹¹³

4) Anak tertua telah dewasa lebih dulu dan kuwat gawe (mampu bekerja) yakni anak sulung diberikan tanggungjawab agar mampu membantu orangtua dan adik-adiknya. Seperti yang terjadi dalam keluarga ibu DW yang bekerja setelah tamat SD membantu orangtua serta merawat ketika masa tua.¹¹⁴

5) Peran anak sulung untuk mengayomi adik-adiknya serta hal lain yang berdasar pada musyawarah secara kekeluargaan dalam melaksanakan pembagian warisannya. Seperti dalam keluarga Ibu Winarseh yang menempati rumah agar dijadikan tempat berkumpul dan mengayomi adik-adiknya.¹¹⁵

Masyarakat Sragi dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan nilai-nilai budaya Jawa, hal ini yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat Sragi khususnya dalam pembagian warisan untuk anak sulung lebih banyak. Di mana ahli waris satu dengan lainnya memilih untuk saling menerima, dan mengalah agar terjaga kerukunan.

¹¹³ Wawancara Bapak AS, 8 September 2022

¹¹⁴ Wawancara Ibu DW, 30 Agustus 2022

¹¹⁵ Wawancara Ibu Winarseh, 5 September 2022

Dari penjelasan Ibu Dian beliau mendapatkan harta warisan lebih banyak dibanding ahli waris lainnya dengan alasan beliau merupakan anak sulung yang dulunya banyak berkontribusi kepada orangtua, membiayai pengobatan orangtua ketika sakit-sakitan dan kondisi ekonomi ketika beliau berkeluarga suaminya belum memiliki pekerjaan tetap.¹¹⁶

Adanya pembagian warisan tersebut didasari adanya suatu nilai budaya dimana anak sulung dianggap anak yang paling diandalkan untuk membantu adik-adiknya dan orangtua. Sikap ahli waris lain memilih menerima pembagian warisan tanpa harus ribut antara saudara agar tetap menjaga kerukunan keluarga. Hal tersebut di pengaruhi adanya nilai budaya kerukunan dalam masyarakat jawa serta nilai tepo seliro dimana ketika saudara susah maka sesama manusia khususnya saudara akan ikut merasakan dan saling tolong menolong untuk membantu.

Dari penuturan Ibu winarseh bahwa pembagian harta warisan sudah dilakukan dengan musyawarah keluarga di mana atas pertimbangan sesuai kebutuhan dan saling menerima apa yang diberikan orangtua, yakni anggapan sudah beruntung dikasih harta warisan jadi harus bersyukur dan menerima.¹¹⁷

Pembagian warisan dalam keluarga tersebut anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak didasarkan kondisi dari saudaranya melihat kondisi dari anak sulung di mana dari suaminya tidak mendapatkan harta warisan. Hal tersebut karena adanya nilai budaya

¹¹⁶ Wawancara Ibu Dian, 6 September 2022

¹¹⁷ Wawancara Ibu Winarseh, 5 September 2022

kerelaan dimana para ahli waris dan rasa hormat kepada anak sulung dan rasa gotongroyong sebab akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa teposeliro dan kerukunan diantara pihak ahli waris.

Dari penjelasan ibu DW bahwa pembagian warisan diberikan lebih banyak kepada beliau karena sudah membantu dan merawat orangtua sampai meninggal, adiknya sudah dirawat dari bayi oleh tantenya bahkan mendapatkan pendidikan serta hidup yang berkecukupan dan sudah tidak tinggal bersama orangtuanya.¹¹⁸

Dalam pembagian warisan dalam keluarga Bapak Na'im, beliau sudah wekas atau berpesan agar pembagiannya dengan cara yang layak untuk ahli warisnya untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Selayaknya yang tersirat juga dalam nilai-nilai budaya Jawa terhadap tanggungjawab seorang anak sulung yang dianggap dewasa dan mapan untuk mengayomi orangtua.

Dari penuturan Ibu SG bahwa pembagian harta warisan dalam keluarga beliau mendapatkan bagian lebih banyak sebab ketika orangtua belum meninggal dulunya beliau ikut membantu ketika membeli rumah, sehingga alm bapak SR memberikan bagian lebih banyak kepada Ibu SG.¹¹⁹

Dalam pembagian warisan keluarga ini nak sulung sudah mapan sendiri sehingga membantu orangtua ketika membutuhkan untuk membeli rumah seperti dalam nilai budaya anak sulung di anggap paling

¹¹⁸ Wawancara Ibu DW, 30 Agustus 2022

¹¹⁹ Wawancara Ibu SG, 22 September 2022

bertanggungjawab dan sudah dianggap dewasa, sehingga patut untuk diberikan harta warisan yang lebih besar dibandingkan adik-adiknya.

Dari Penuturan Bapak AS bahwa pembagian harta warisan sebetulnya ketika orangtua masih hidup sudah memberikan anjang-ancang untuk dibagi sama rata, akan tetapi anak sulung yang merasa berkuasa dan sudah merawat sekaligus hidup bersama orangtua sehingga Ibu SA mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lainnya¹²⁰.

Dalam pembagian tersebut sikap kerukunan dalam keluarga ini adalah merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga dengan sikap ini akan menjadikan ahli waris tidak lagi memperlakukan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima meskipun pembagiannya tidak seimbang. Hal tersebut dipengaruhi adanya nilai-nilai budaya masyarakat Jawa yakni menjaga kerukunan keluarga dan sikap nerimo.

Berdasarkan data-data dan faktor-faktor di atas maka terdapat sisi positif dan negatif terhadap pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung, yaitu:

Dampak positif meliputi: memberikan *previllage* kepada anak sulung atas jasanya sebab dalam nilai budaya Jawa khususnya anggapan masyarakat Sragi bahwasanya Anak tertua telah dewasa lebih dulu dan kuwat gawe (mampu bekerja) oleh sebab itu diberikan warisan lebih

¹²⁰ Wawancara Bapak AS, 8 September 2022

banyak karena mereka banyak membantu adik-adik dan orang tua. Akan tetapi agar tetap terjaga kerukunan antar ahli waris ketika pembagian warisan dilakukan secara musyawarah dan saling menerima.

Dampak Negatif meliputi: salah ahli waris merasa berkuasa akan harta warisan, misalnya seorang ahli waris yang telah berjasa membantu kebutuhan pewaris yang notabene adalah orang tuanya sendiri seperti merawat dan membiayai kesehatan (pengobatan) pewaris, sehingga dengan sendiri dan kenyataannya telah menguasai barang-barang peninggalan orang tua.¹²¹ Sehingga dapat memicu adanya sengketa antar ahli waris dalam jangka panjang maupun pendek ketika merasa bahwa pembagian harta warisan dirasa berat sebelah meskipun dengan saudara atau kakaknya sendiri.

Jadi, meskipun anak sulung sudah berjasa kepada orang tua semasa masih hidup, membantu pengobatan dan mengurus orangtua. Hal demikian seharusnya sudah menjadi tanggungjawab sebagai anak untuk membantu meringankan beban orangtua dan menjadi tanggungjawab bersama antar ahli waris. Meskipun dulunya anak sulung banyak berkontribusi, karena harta warisan orangtua merupakan hak untuk setiap ahli waris dan ada bagiannya masing-masing.

¹²¹ Wawancara Bapak AS, 8 September 2022

B. Pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung di Kelurahan Sragi perspektif Maqāsid Syarī'ah

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya mengenai pembagian warisan masyarakat Sragi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sekaligus sebagai masyarakat Jawa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di dalamnya, dalam hal pembagian warisan di samping menggunakan hukum Islam juga di pengaruhi adanya nilai-nilai luhur. Adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia sebelum adanya ajaran Islam, khususnya dalam hal ini yaitu masyarakat Jawa.¹²²

Aturan hukum pembagian waris dalam Islam sudah dibuat dengan sangat rinci, namun dalam praktiknya di masyarakat terkadang masih banyak yang belum memakai aturan terhadap ketentuan yang telah dibuat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Sragi yang beragama Islam namun beberapa masyarakatnya melaksanakan pembagian harta waris dengan menggunakan sistem waris adat yang dipengaruhi adanya nilai-nilai budaya masyarakat Jawa.

Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, di pahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Seperti dalam pembagian warisan lebih besar untuk anak

¹²² Joko Tri Haryanto, "Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama", 369-370.

sulung, hal ini memang tidak selaras dengan aturan dalam hukum Islam yang sudah diatur bagian-bagian secara rinci di dalamnya. Akan tetapi terdapat suatu nilai-nilai budaya Jawa ada suatu keselarasan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi.¹²³

Pembagian waris ini menurut masyarakat Jawa adalah merupakan suatu bentuk kerukunan ataupun bentuk musyawarah mufakat dan tidak merugikan salah satu pihak hal itu dibolehkan dalam hukum Islam. Pembagian harta waris pada masyarakat Jawa dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga. Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya kecocokan antara nilai-nilai luhur budaya jawa seperti kerukunan, tepo seliro, ntalah/nerimo, gotong royong, dan musyawarah dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* dari Ibnu 'Asyur antara lain: Fitrah (*Al-Fiṭrah*) Toleransi (*Al-Samahāh*) Maslahat (*Al-Maṣlahah*) Kesetaraan (*Al-Musāwah*) Kebebasan (*Hurrīyah*).¹²⁴

¹²³ Abdul Karim Zaidan, "*Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah*" terjemah Muhyiddin Mas Rida 100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari (Jakarta: Al-Kautsar, 2008),133.

¹²⁴ Toha Andiko, "ilmu Qawa'id Fiqhiyyah" (Yogyakarta: Teras, 2011), 157.

Sikap kebersamaan dalam keluarga merupakan unsur penting dalam tatanan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga dengan sikap tersebut akan menjadikan ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima, akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris. Hal tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* yaitu tidak menimbulkan perselisihan yakni untuk menjaga kerukunan.

Selain itu juga nilai-nilai budaya teposeliro dan nerimo dalam masyarakat Sragi ketika dalam pembagian warisan dengan bermusyawarah dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris serta memilih untuk menerima untuk menjaga ketentraman. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah* yaitu adanya toleransi, Ibnu Asyur mengatakan bahwa hikmah adanya toleransi dalam syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini (Islam) sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut.¹²⁵

Disisi lain adanya pembagian warisan lebih besar untuk anak sulung, dimana dilihat dari prosentase perolehan bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam bahkan mencapai 100% lebih dari bagian seharusnya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan adanya kemudharatan yang memicu adanya hal-hal negatif seperti perselisihan antar ahli waris, sikap iri dengki, rasa tamak atau

¹²⁵ Muhammad Ibn 'Ashur, "*Maqasid al-syariah al-Islamiyah*", (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyah li al-Tawzi', t.th), 60-61.

merasa menguasai dan lain sebagainya. Maka hal tersebut sudah tidak ada lagi suatu kemaslahatan seperti yang ada dalam *maqāsid al-syarī'ah al-ammah* yakni kemaslahatan. Suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan atau kemanfaatan, baik secara kolektif maupun individu. Menurutnya tujuan utama syariah Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadah. Karena itu keseluruhan dari hukum syar'i selalu berorientasi pada tercapainya maslahat dan hilangnya mafsadah (baik maslahat dan mafsadah yang dimaksud tampak maupun tersembunyi).¹²⁶

Jadi, pemberian lebih besar anak sulung tersebut dapat dibenarkan menurut hukum waris adat Jawa apabila ahli waris - ahli waris yang lain rela atau menerima karena memperoleh bagian lebih kecil daripada anak sulung. Pemberian lebih besar untuk anak sulung tidak sesuai dengan hukum Islam namun ada nilai-nilai terkandung yang sejalan dengan *maqasid syariah* didalamnya. Apabila pemberian lebih besar tersebut berdasarkan musyawarah dan keridhoan ahli waris terutama ahli waris yang mendapatkan bagian lebih kecil, maka hal tersebut tidak salah.

¹²⁶ Muhammad Ibn 'Ashur, "*Maqasid al-syariah al-Islamiyah*", 76-78.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembagian warisan masyarakat Sragi di lakukan dengan berbagai cara yaitu penerusan harta warisan kepada anak ketika orang tua masih hidup pelaksanaannya maupun setelah meninggal melalui penunjukan atas harta waris tertentu dan wasiat dari pewaris, musyawarah keluarga dengan kesepakatan bersama atas berapa besar bagian harta waris salah satunya pembagian warisan yang diteliti yakni pembagian warisan lebih besar kepada anak sulung, pembagian warisan sama rata antar ahli waris dan pembagian secara hukum Islam.
2. Berdasarkan data-data yang ada pemberian warisan untuk anak sulung lebih besar melebihi ketentuan *furu'iyah* atau bagian-bagian dalam hukum waris Islam khususnya bagian anak sulung mendapatkan bagian warisan lebih banyak, bagiannya melebihi 100% dari bagian yang seharusnya ditentukan. Pembagian demikian dipengaruhi adanya nilai-nilai luhur yakni nilai budaya Jawa menjaga kerukunan, dalam pepatah Jawa : *Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* yang berarti kerukunan menumbuhkan kekuatan, perpecahan menumbuhkan kerusakan.
3. Dilandasi adanya nilai-nilai luhur dalam pembagian warisan anak sulung tersebut, terdapat adanya dampak positif atau kemaslahatan

dan dampak negatif atau kurang maslahat. Dalam nilai budaya Jawa khususnya anggapan masyarakat Sragi bahwasanya Anak tertua telah dewasa lebih dulu dan kuwat gawe (mampu bekerja) oleh sebab itu diberikan warisan lebih banyak karena mereka banyak membantu adik-adik dan orang tua. Hal ini timbul kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, apabila didalamnya para ahli waris menerima, dan bermanfaat bagi anak sulung yakni dengan memberikan *previllage* kepada anak sulung atas jasanya serta tetap terjaganya kerukunan. Akan tetapi apabila justru menimbulkan persengketaan atau perselisihan seperti salah ahli waris merasa berkuasa akan harta warisan sehingga menimbulkan mafsadat serta tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

B. SARAN

1. Pembagian warisan dalam menggunakan hukum apapun itu baik asalkan diterima oleh semua ahli waris yang bersangkutan serta menimbulkan kemaslahatan bagi semuanya. Sebagai umat muslim maka akan lebih baik menggunakan aturan hukum yang selaras atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Nilai-nilai luhur budaya apapun khususnya budaya Jawa adalah baik, akan tetapi harus dipahami dan dipakai dengan semestinya serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sehingga banyak

diambil hal-hal positifnya dan hindari hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kemafsadatan.

3. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat dalamnya harus mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. (2012). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Hasani, Isma'il. (1995). *Nadariyat al-Maqasid 'inda al-Imam Muhammad ibn 'Ashur*. Ribat: al-Ma'had al- 'Alimi li al-Fikr al-Islami.
- Ali, Zaainudin. (2012). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. (2016). *Metode Penelitian Hukum Cet-VIII*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Andiko Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arikunto, Suharismi. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Hukum Waris Menurut Al-qu'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya.
- Ashur, Muhammad Ibn. *maqasid al-syariah al-Islamiyah*. Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li al-Tawzi'.
- Azmar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal Ismail. (2003). *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Hadikusumo, Hilman. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huda, M. Dimiyati. (2011). *Varian Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Khalil, Ahmad. (2008). *Islam Jawa, "Sufisme dalam Etika Tradisi Jawa"*. Malang: UIN MALANG Press.
- Koentjaraningrat. (1997). *Koentjaraningrat dan Antropolgi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- M. Zein, Satria Effendi. (2017). *Ushul Fiqh edisi pertama cet 7*. Jakarta: Kencana.

- Muhibbin, Moh. dkk, (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Studi Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di EKs Karesidenan Pekalongan*. Semarang: CV Tampomas.
- Perangin, Effendi. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- R.H, Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia* Cet-4. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sahar, Santri . (2015). *Pengantar Antropologi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sarmadi, Sukris. (2013). *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Soemadiningrat, Otje Salman. (2010). *Hukum Waris Islam* Cet III. Bandung:Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhairi. (2013). *Fikih Mawaris*. Yogyakarta: Idea Sejahtera.
- Suparman, Eman. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW*. Bandung : Refika Aditama.
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* Cet 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suwardi, Endraswara. (2006). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Thalib, Sajuti. (2008). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* cet-9. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utomo, Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. terjemah Muhyiddin Mas Rida 100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari. Jakarta: Al-Kautsar.

Jurnal/skripsi/tesis

- Alie, Umransyah. (2004). *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Hambali, Yoyo dan Devi Nurmila Sari. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka* Vol 11 No.1. Bekasi: Masalahah.
- Handayani, Lisa Hulen, dkk. *Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin*. Lampung.
- Haries, Ahmad. (2014). *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2. Samarinda : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda.
- Haryanto, Joko Tri. (2013). *Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama*. Semarang: Walisongo jurnal online. Diambil dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/250/231>.
- Indra. (2016). *Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhamad At- Tahir bin Asyur*. Tesis. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Irawan, Dedy. (2016). *Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Pangka Raya.

- Jalaludin, Akhmad. (2014). *Kadar Penggunaan Nalar Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Vol 11 No 2. Pekalongan: Jurnal Penelitian.
- Leleang, Andi Tenri & Asni Zubair. *Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum Islam Al-Bayannah Vol 3 No. 2. Bone: UIN Bone. Diakses dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/>
- Maringo. (2017). *Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ningrum, Siskana. (2019). *Interaksi Sosial Masyarakat Jawa Di Daerah Transmigran*.
- Nurazizah, Revi. (2018). *Pembagian Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan Di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Oktavia, Yenni. (2020). *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Metro : IAIN Metro.
- Oktaviani, Maya Intan. (2010). *Nilai-nilai budaya Jawa dalam ungkapan-ungkapan Jawa yang berlatar perkawinan*.
- Rusdi. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Adat Jawa Di Kota Bandar Lampung*. Tesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. (2015). *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam* Vol 7 No. 1. Jember: IAIN Jember.
- Salatin, Siti Jamiati. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan: Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi. Ambon: IAIN Ambon.
- Sari, Ida Agustina Puspita. (2015). *Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. Trenggalek.
- Soehardi. (2002). *Nilai-nilai Tradisi Lisan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Humaniora jurnal online. diambil dari (<https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/763/6088>).

- Soleh, Dwi Rohman. (2016). *Etika Jawa Dalam Novel La Grande Borne Karya N.H. Dini Widyabastra* Vol 04, No 2.
- Surwansyah, Absar. (2005). *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Tesis. Semarang: Program Studi Kenotariatan PascaSarjana Universitas Diponegoro.
- Syahdan. (2016). *Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*. Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 4, No 2. Lombok: STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Tohari, Chamim. (2017). *Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Ibn Ashur*. Vol 13 No.1. Surabaya: Al-Maslahah.
- Toriquddin, Moh. (2013). *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* Vol 14 No 2. Malang: Ulul Albab.
- Vela, Anggita. (2015). *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya* Vol 4 No 2 Jurnal As-Salam. Lampung: As-Salam.

Lainnya

- Data Monografi Dinamis Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022.
- Peta Administrasi Kelurahan Sragi 2017, 26 Agustus 2022.
- Setiawati,Ning. diakses dari <https://www-aspirasiku-id.cdn.ampproject.org/> pada Kamis, 22 September 2022.
- Wawancara Bapak AS pada tanggal 8 September 2022
- Wawancara Ibu Dian pada tanggal 5 September 2022.
- Wawancara Ibu DW pada tanggal 30 Agustus 2022.
- Wawancara Ibu SG pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Wawancara Ibu Winarseh pada tanggal 6 September 2022.
- Wawancara Ibu Eni pada tanggal 23 September 2022.
- Wawancara Ibu Sri pada tanggal 26 September 2022.
- Wawancara Bapak FR pada tanggal 22 September 2022.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Maulidyawanti
NIM : 1117001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Syariah
E-Mail Address : yuliamaulidyawanti@gmail.com
No. Hp : 085863142918

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BESAR UNTUK ANAK SULUNG DI
KELURAHAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2022



YULIA MAULIDYAWANTI
NIM. 1117001